



UNIVERSITAS INDONESIA

**COPENHAGEN CRITERIA DAN UPAYA TURKI
MENUJU KEANGGOTAAN UNI EROPA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Studi Kajian Wilayah Eropa Program Pascasarjana Universitas Indonesia

LAILA MUTHIA KARIMAWATI
0706193126

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH EROPA
KEKHUSUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Laila Muthia Karimawati

NPM : 0706193126

Tanda Tangan : *Muthia*

Tanggal : 14 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Laila Muthia Karimawati
NPM : 0706193126
Program Studi : Kajian Wilayah Eropa
Judul Tesis : Copenhagen Criteria dan Upaya Turki Menuju Keanggotaan Uni Eropa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Wilayah Eropa, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Okke Fina K. S. Zaimar (.....)
Pembimbing I : Dr. Hariyadi Wirawan (.....)
Pembimbing II : Edward M. L. Panjaitan, SH, LL.M (.....)
Penguji Ahli : Edy Prasetyono, Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Juli 2010

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan pada Sang Khalik, pemberi nafas kehidupan yang menjadikan segalanya mungkin dan selalu melimpahkan segala kemudahan bagi penulis. Penelitian dengan topik "*Copenhagen Criteria* dan Upaya Turki Menuju Keanggotaan Uni Eropa" ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak berikut:

1. Prof. Dr. Okke Fina K.S. Zaimar

Selaku Ketua Program Studi Kajian Wilayah Eropa, yang telah banyak memberikan perhatian, kerjasama, dan terutama pengertian atas segalanya selama penulis menjalani perkuliahan pada Program Studi Kajian Wilayah Eropa. Juga terima kasih banyak penulis haturkan kepada Ibu Okke selaku Ketua Sidang, atas masukan membangunnya terhadap penelitian penulis.

2. Edward M.L. Panjaitan, SH, LL.M

Selaku Sekretaris Program Studi Kajian Wilayah Eropa dan juga selaku Pembimbing II, yang telah begitu banyak memberikan pengertian dan kesabarannya kepada penulis selama masa penelitian. Terima kasih atas segala masukan, bimbingan, dan arahnya yang menjadikan penelitian ini lebih baik lagi.

3. Dr. Hariyadi Wirawan

Terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan arahnya kepada penulis selaku Pembimbing I, selama masa penelitian. Terima kasih juga penulis ucapkan atas pengertian dan kebaikannya yang begitu besar atas segala kekurangan penelitian penulis.

4. Edy Prasetyono, Ph.D

Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu sebagai Penguji Ahli pada sidang akhir penulis, dan terima kasih atas semua masukan dan arahnya yang menjadikan penelitian ini lebih sempurna lagi.

5. Para staf Program Studi Kajian Wilayah Eropa

Terima kasih setulusnya penulis ucapkan untuk Mbak Winda yang selalu mengatur perkuliahan dan sukarela menghubungi mahasiswa, untuk Mbak Uci yang sudah penulis repotkan untuk hal-hal administratif dan mengingatkan penulis mengenai keperluan tesis, serta untuk Mas Irjal yang selalu siap sedia untuk dimintai tolong fotokopi dan mencari *handout* kuliah.

6. Kedua orang tua penulis, Papa dan Ibu

Dear Papa dan Ibu, *matur sembah nuwun* untuk segala kasih sayang, didikan, dan perhatian yang telah dicurahkan untuk penulis. Penulis menyadari bahwa nama Papa dan Ibu yang selalu penulis sebut dalam doa-doa penulis, tidak akan mampu membalas segala hal yang telah Papa dan Ibu limpahkan sejak penulis lahir. Kelulusan ini penulis persembahkan untuk Papa dan Ibu...

7. Kedua kakak penulis

Khususnya kepada kakak pertama penulis, Laily Syukriah Himayati, yang juga bersama-sama penulis berjuang menyelesaikan pendidikan magister di UI, yang telah memberikan penulis pemacu semangat untuk mengikuti jejaknya yang lulus lebih awal dan juga terima kasih telah bersedia penulis limpahkan tugas untuk mengurus pencetakan tesis ini.

8. *My Other Half*, Singgih Widyanto Mukti

Penulis menghaturkan terima kasih setulusnya dari dasar hati penulis yang terdalam, atas segala kasih sayang dan perhatian yang dicurahkan untuk penulis, segala kesabarannya menghadapi penulis, segala dorongan semangat yang diberikan, dan terutama terima kasih atas usahanya meyakinkan penulis bahwa penulis mampu melewati dan menyelesaikan semuanya dengan baik khususnya pada masa-masa *down* yang dialami penulis. Terima kasih, Sayang, atas kebersamaan kita selama ini, dan kehadiran kamu dihidupku...

9. Sahabat-sahabat terbaik penulis

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sahabat-sahabat baik penulis, khususnya yang secara langsung selalu menanyakan perkembangan tesis dan memberikan dorongan semangat terus menerus. Terima kasih banyak untuk Asyima, Pantiara, Billy, dan Wulfram. Kalian benar, ternyata penulis mampu menyelesaikan tugas ini.

10. Rekan kerja dan Kolega di YBUL dan NVI

Terima kasih penulis ucapkan atas kebaikan, pengertian, dan semangat yang semua rekan-rekan kantor telah berikan untuk penulis. Khususnya pada atasan langsung penulis, terima kasih sedalam-dalamnya atas segala kesempatan dan kemudahan yang diberikan pada penulis selama masa penyelesaian tesis ini. Penulis berharap dapat memberikan yang terbaik bagi organisasi yang telah banyak memberi pelajaran selama 2 tahun terakhir ini.

11. Teman-teman di KWE, khususnya angkatan 2007 dan 2008

Dear KWEers, terima kasih ya atas kebersamaan kita selama menjalani 2 tahun masa perkuliahan di KWE. Terima kasih telah menjadi teman yang menyenangkan dan mewarnai kegiatan perkuliahan dengan canda tawa, serta terima kasih telah saling menyemangati satu sama lain dalam masa penulisan tesis ini. Untuk Mas Kris, Mas Hendra Budi, Iman, Yusdi, Mbak Ina, dan Hendra dimanapun kalian berada saat ini, penulis berharap kalian semua sukses dalam apapun yang dijalani. Untuk Gabriel, Ali, dan Tiopan penulis berharap kalian cepat menyusul langkah penulis untuk menjadi M.Si KWE...

12. Dan terakhir, kepada semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan, baik moril dan materiil yang telah diberikan kepada penulis demi kelancaran penyelesaian penelitian ini dengan baik. Semoga semua jasa baik yang telah dilimpahkan, mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kendala keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan koreksi yang konstruktif sangat diharapkan untuk menjadikan penelitian ini lebih baik lagi. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat secara luas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sesuai tujuan dilakukannya penelitian ini.

Jakarta, 14 Juli 2010

Laila Muthia Karimawati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Muthia Karimawati
NPM : 0706193126
Program Studi : Kajian Wilayah Eropa
Fakultas : Program Pascasarjana Kekhususan Hubungan Internasional
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Copenhagen Criteria dan Upaya Turki Menuju Keanggotaan Uni Eropa**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2010

Yang menyatakan,



(Laila Muthia Karimawati)

ABSTRAK

Nama : Laila Muthia Karimawati
Program Studi : Kajian Wilayah Eropa
Judul : Copenhagen Criteria dan Upaya Turki Menuju Keanggotaan Uni Eropa

Penelitian ini membahas tentang upaya Turki dalam memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan Uni Eropa dalam *Copenhagen Criteria*. Upaya yang dilakukan Turki difokuskan pada upaya pemenuhan kriteria pertama dari *Copenhagen Criteria*, yaitu kriteria politik. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Turki berupaya menyesuaikan dan memperbaiki kondisi politik dalam negeri dan HAM agar selaras dengan standar UE. Tujuan penelitian adalah untuk mengemukakan dan menganalisa latar belakang yang mendasari keinginan Turki untuk bergabung ke dalam keanggotaan Uni Eropa, serta menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Turki pada masa pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan ilmu hubungan internasional dan ilmu hukum. Faktor paling dominan yang menghambat keanggotaan Turki adalah faktor eksternal. Oleh karena itu, kecenderungan yang terjadi adalah tidak diterimanya Turki menjadi anggota UE.

Kata kunci:
Turki, *Copenhagen Criteria*, kriteria politik, Uni Eropa, hak azasi manusia.

ABSTRACT

Name : Laila Muthia Karimawati
Study Program : Kajian Wilayah Eropa
Title : Copenhagen Criteria dan Upaya Turki Menuju Keanggotaan Uni Eropa

The focus of this study is to analyze Turkey's efforts to accomplish EU's membership criterion called Copenhagen Criteria. Turkey's efforts is focusing on the accomplishment of first criteria, namely political criteria. The background of the study is Turkey's effort to reform its political and human rights condition in order to adjust to EU. The purpose of this study is to analyze Turkey's background in joining EU membership, and to analyze all the reforms done under the governance of Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. The study uses analytical-descriptive method, with international relations studies and law studies approaches. The result shows that there are internal and external factors-which is most dominant-that might cause the delay of Turkey's membership in EU. Therefore, it is most likely that Turkey is not successfully joined to EU.

Key words:
Turkey, Copenhagen Criteria, political criteria, European Union, human rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Kerangka Teori	8
1.7 Kerangka Analisa	13
1.8 Sistematika Penulisan	14
2. COPENHAGEN CRITERIA DAN KONDISI POLITIK DAN HAM DI TURKI.....	16
2.1 <i>Copenhagen Criteria</i>	19
2.2 Kondisi Politik di Turki	23
2.3 Kondisi HAM di Turki.....	28
2.4 Turki Menuju Keanggotaan Uni Eropa.....	31
3. UPAYA DAN TANTANGAN TURKI DALAM RANGKA MEMENUHI KRITERIA PERTAMA COPENHAGEN CRITERIA PADA MASA PEMERINTAHAN ERDOGAN	34
3.1 Upaya Pemerintah Turki dalam Memenuhi Kriteria Pertama <i>Copenhagen Criteria</i>	35
3.1.1 Reformasi Undang-Undang dan Politik Dalam Negeri	38
3.1.2 Reformasi Sektor HAM.....	42
3.2 Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Turki	46
3.2.1 Tantangan Internal	46
3.2.2 Tantangan Eksternal	47
4. PENILAIAN UNI EROPA TERHADAP PEMENUHAN KRITERIA POLITIK PADA COPENHAGEN CRITERIA OLEH TURKI.....	50
4.1 <i>Turkey 2005 Progress Report</i>	51
4.1.1 Demokrasi dan Penegakan Hukum	51
4.1.2 Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar Diagram <i>Support for Turkey</i>	48
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejarah modern Turki sudah menggambarkan keinginan kuat dari negara itu untuk mendekati diri dengan Barat. Adalah Bapak Modern Turki, Mustafa Kemal Attaturk, yang mendorong bangsa dan negaranya yang dibangun dari kehancuran Kekaisaran Ottoman untuk mengikuti pola pembangunan Barat yang sekuler. Mustafa percaya, bahwa menjadikan negaranya berorientasi ke Barat akan membuat negaranya maju dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Mustafa Kemal Attaturk, pendiri Turki modern sekaligus pahlawan Perang Dunia I, membuat lompatan besar menuju sekularisme. Dia memproklamasikan republik modern Turki di atas reruntuhan Kekaisaran Ottoman. Attaturk menghapus sistem khalifah dan mengubah aksara Arab yang digunakan berabad-abad di Turki ke aksara latin. Attaturk juga melarang penggunaan pakaian tradisional dan berusaha membongkar hal-hal yang dianggap kuno dari Islam dan tradisi politik Turki. Turki juga merupakan fenomena unik karena militer menjadi penjaga sekularisme.¹

Membangun negara dengan berkiblat ke Barat, salah satunya diwujudkan dengan memasukkan aplikasi keanggotaan ke Uni Eropa (UE), suatu organisasi supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa yang sebagian besar anggotanya merupakan negara industri maju. Turki telah menandatangani kesepakatan Asosiasi dengan UE yang waktu itu bernama Komunitas Ekonomi Eropa pada 1963 dan secara formal mengajukan keanggotaan. Pada masa pemerintahan Presiden Turgut Ozal, Turki mengajukan aplikasi keanggotaan UE pada tanggal 14 April 1987.²

Pada saat KTT UE di Luksemburg, sejumlah negara Eropa Timur pecahan eks Uni Soviet juga mendaftarkan negaranya untuk menjadi anggota UE, tetapi Turki bahkan tidak dipertimbangkan oleh UE untuk menjadi anggota. Perjuangan Turki sempat terhenti ketika pada tahun 1997 UE menghapuskan Turki dari daftar kandidat anggota, meskipun pada akhirnya dinyatakan kembali sebagai kandidat

¹ A. Fatih Syuhud, *Impian Turki – Dilema Eropa*. <http://www/freelists.org/archives/ppi/11-2004/msg00278.html>.

² Evrim Taskin, "Theoretical Approaches to Turkey's Accession to the European Union" (Tesis, Sabanci University, 2006), hlm. 39.

pada tahun 1999 dalam pertemuan UE di Helsinki.³ Pada Desember 2004, setelah melalui 41 tahun masa penantian, UE akhirnya memutuskan untuk memulai lagi masa negosiasi dengan Turki. Masa *accession talks* dengan Turki ditetapkan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2005. Peristiwa ini merupakan sebuah titik balik dalam hubungan antara Turki dengan UE. Setelah dibukanya masa pembicaraan ini, secara resmi Turki telah menjadi kandidat resmi untuk mendapatkan status keanggotaan pada UE.

Masuknya sebuah negara anggota baru dalam keanggotaan UE berada dalam kerangka *enlargement* atau perluasan keanggotaan. Perluasan keanggotaan merupakan proses negosiasi formal antara negara aplikasi dengan Uni Eropa. Perluasan keanggotaan terbuka bagi negara manapun yang berada di wilayah Eropa, atau negara yang berada di kawasan perbatasan antara Asia dan Eropa, khususnya bagi negara yang merasa bahwa daerahnya itu secara kultur berkiblat ke Eropa.

Untuk menjadi negara anggota, negara-negara kandidat harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh UE. Persyaratan tersebut termasuk juga mengenai kriteria keanggotaan. Kriteria keanggotaan Uni Eropa tercakup pada *Maastricht Treaty* atau *Treaty on European Union* Pasal 49 (kriteria geografis dan kriteria persyaratan umum) serta *Copenhagen Criteria*.

Pasal 49 dari Traktat Uni Eropa mengatakan bahwa setiap negara Eropa yang menghormati dan menjalankan prinsip-prinsip Uni Eropa boleh mengajukan aplikasi untuk menjadi negara anggota Uni Eropa. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 6 traktat tersebut ialah prinsip kebebasan, demokrasi, penghormatan untuk dan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) dan hak-hak dasar, serta prinsip *rule of law*.⁴

Copenhagen Criteria, yang ditetapkan pada tahun 1993, merupakan aturan yang dapat menentukan apakah suatu negara memenuhi syarat atau tidak untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Tiga poin dalam *Copenhagen Criteria* adalah penegakan HAM dan demokrasi, pertumbuhan ekonomi pasar, dan pemenuhan *acquis communautaire*

³ Osman Orsal, *Turki - Awal Perjalanan Panjang Menjadi Bagian Eropa*. http://www.freelists.org/archives/nasional_list/10-2005/msg00232.html.

⁴ John K. Glenn, "EU Enlargement" dalam *European Union Politics*. (New York: Oxford, 2003), hlm. 214

Dalam sejarahnya sejak awal berdirinya, Uni Eropa telah melakukan enam kali perluasan keanggotaan, dengan rincian sebagai berikut;

Tahun 1973 : Inggris, Denmark, dan Irlandia

Tahun 1981 : Yunani

Tahun 1986 : Spanyol dan Portugal

Tahun 1995 : Austria, Finlandia, dan Swedia

Tahun 2004 : Ceko, Slovenia, Slovakia, Lithuania, Malta, Siprus, Hungaria, Latvia, Polandia, dan Estonia

Tahun 2007 : Bulgaria dan Rumania

Hingga saat ini, UE tetap melakukan proses penerimaan anggota baru dengan berusaha mencakup kawasan negara-negara Balkan seperti Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania dan juga Kroasia dan Turki.⁵ Untuk Kroasia dan Turki proses negosiasi telah dimulai sejak tahun 2005, tetapi hingga saat ini hanya Kroasia yang sudah direncanakan oleh Uni Eropa untuk segera bergabung pada tahun 2010 sementara proses aplikasi Turki diperkirakan masih akan membutuhkan waktu lebih lama lagi.⁶

Dalam proses menjaring masuknya calon negara anggota, selain calon negara anggota itu sendiri yang mengajukan aplikasi kepada UE, bisa juga organisasi supranasional tersebut yang menawarkan keanggotaan kepada suatu negara untuk menjadi anggota. Tujuan dari UE untuk menawarkan keanggotaan kepada suatu negara adalah karena negara tersebut memiliki keuntungan bagi Uni Eropa (seperti sumber energi dan lainnya) dan terlebih karena posisi negara tersebut yang berada di garis perbatasan dengan negara non benua Eropa sehingga diharapkan negara tersebut dapat menjadi pintu gerbang bagi UE untuk mencegah arus migrasi yang besar dan mencegah kejahatan transnasional dari negara-negara non Eropa.

⁵ http://europa.eu/pol/enlarg/overview_en.htm

⁶ *Ibid.*

Sejalan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan UE, proses akses Turki menuju keanggotaan UE terletak pada tiga pilar⁷; implementasi penuh *Copenhagen Criteria* dan pelaksanaan reformasi politik, kepatuhan untuk menjalankan *acquis communautaire* UE termasuk juga penyesuaian undang-undang dan institusi Turki dengan UE, dan yang ketiga yaitu penguatan peran-peran masyarakat.

Berkaitan dengan aplikasi Turki, UE memiliki beberapa keluhan atas berbagai isu di Turki, antara lain yaitu; catatan HAM yang buruk yang sebagian besar berkaitan dengan isu pembantaian bangsa Armenia dan perlakuan terhadap suku minoritas Kurdi di Turki, isu agama Islam sebagai agama mayoritas dan budaya Islam yang terlalu kuat di Turki, jumlah penduduk yang besar hingga melampaui jumlah penduduk Jerman sebagai negara anggota dengan penduduk terbanyak, peranan militer yang terlalu menonjol dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, dan terakhir, isu pengakuan Turki terhadap Siprus bagian Yunani yang telah menjadi anggota UE. Berbagai macam asumsi yang berkembang ini merupakan salah satu cara yang dilakukan UE untuk menunda Turki bergabung dengan mereka.

Dalam proses penerimaan Turki, UE menilai bahwa Turki masih belum memenuhi dan melakukan kemajuan berarti dalam upayanya memenuhi kriteria pertama dari *Copenhagen Criteria*. Pada tanggal 27 November 2008, Parlemen Eropa mengeluarkan laporan tahunan mengenai kemajuan Turki dalam menuju keanggotaan UE.⁸ Laporan tersebut mengatakakan bahwa Turki belum menunjukkan kemajuan berarti dalam melakukan reformasi dalam negerinya sejak pertama memulai proses negosiasi tahun 2005.

Belum adanya kemajuan dalam proses reformasi dalam negeri Turki dilihat dari belum berjalannya partisipasi dan pengawasan sipil pada institusi militer di Turki serta adanya polarisasi didalam masyarakat Turki dan diantara partai politik di Turki yang dapat mempengaruhi berfungsinya institusi politik di Turki. Penilaian juga dilihat dari tidak adanya implementasi total dari program-program reformasi politik yang telah disusun.⁹

⁷ *EU -Turkey Negotiations*. <http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-negotiation/article-145219>.

⁸ *EU Parliament Slams Turkey's Slow Reform*. <http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-parliament-slams-turkey-slow-reform/article-177585>

⁹ *Ibid.*

Sementara itu, penilaian UE terhadap kondisi HAM Turki dilihat dari belum adanya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan dan penghormatan atas kelompok agama tertentu, dan perlakuan terhadap suku atau kaum minoritas.¹⁰

Secara keseluruhan, kriteria pertama ini juga mencakup reformasi dalam bidang politik di dalam negeri Turki. Tujuan dari reformasi ini ialah untuk menegakkan standar HAM dan demokrasi untuk mencapai level tertinggi dan menyesuaikannya dengan standar UE dan berusaha untuk menerapkan implementasinya sesuai dengan yang berjalan di negara-negara anggota UE. Hal-hal yang perlu untuk dilakukan reformasi dalam politik Turki adalah¹¹; menghapus hukuman mati, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan beragama, penguatan lembaga peradilan, anti-korupsi, pengurangan peran militer, dan kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Penelitian ini akan dibatasi hanya pada pemenuhan kriteria pertama dari *Copenhagen Criteria*, yaitu kriteria politik. Pembatasan akan difokuskan pada isu-isu politik dan HAM Turki yang harus disesuaikan dengan persyaratan dari UE. Penelitian tidak akan membahas kriteria kedua dan ketiga dari *Copenhagen Criteria*, yaitu kriteria ekonomi dan kriteria *acquis* karena isu-isu dalam kriteria politik lebih krusial untuk dijadikan perhatian oleh UE bila Turki ingin menjadi anggota organisasi supranasional tersebut.

Kriteria kedua, yaitu kriteria ekonomi, tidak dibahas dalam penelitian ini karena perekonomian Turki sudah menggunakan mekanisme ekonomi pasar dan menjalankan sistem ekonomi pasar tersebut dengan stabil. Sejak bergabung dengan *Custom Union* UE pada tahun 1995, perekonomian Turki berjalan dengan baik. Dengan sistem ekonomi seperti itu, elite politik di Turki memberi dukungan untuk terus menjalankan sistem ekonomi pasar bebas.¹² Hal ini berbeda dengan keadaan di negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang masuk menjadi anggota UE tahun 2004. Negara-negara tersebut merupakan negara yang baru saja selesai menjalankan sistem komunis dan masih harus banyak mereformasi sistem perekonomiannya sesuai dengan standar ekonomi pasar UE.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Reform in Turkey*. http://www.iiea.com/eventsxtest.php?event_id=52.

¹² Ersin Kalaycıoğlu, *The Political Criteria: Fair or Strict Conditionality*. www.sant.ox.ac.uk/esc/esc-lectures/Ersin.doc, hlm. 9.

Sementara itu, kriteria ketiga, yaitu pemenuhan kriteria *acquis communautaire*, tidak dibahas dalam penelitian ini karena negosiasi mengenai pasal-pasal yang terdapat didalamnya akan dilakukan setelah adanya penilaian oleh Komisi Eropa mengenai kondisi yang disyaratkan pada kriteria pertama *Copenhagen Criteria*. Sebelum adanya pemenuhan kriteria pertama, negara aplikasi belum dapat memulai proses negosiasi untuk kriteria ketiga. Melihat dari hal tersebut, maka penulis menilai kriteria politik menjadi kriteria yang krusial untuk dipenuhi oleh Turki, dan juga menjadi isu yang paling banyak mendapat sorotan oleh UE.

Kriteria pertama merupakan bagian terpenting dari proses aksesinya sebuah negara menuju keanggotaan UE. Kriteria pertama merupakan penilaian UE terhadap kondisi politik dan HAM dari calon negara anggota. Bila negara kandidat tidak mendapatkan penilaian baik terhadap kondisi pada kriteria pertama, maka proses aksesinya tidak dapat dilanjutkan. Sementara itu, kriteria kedua dan kriteria ketiga merupakan peraturan, yang harus ditaati oleh negara calon negara anggota bila ingin bergabung dalam keanggotaan. Untuk dapat melanjutkan ke kriteria kedua dan ketiga, calon negara anggota harus dapat melalui penilaian pada kriteria politik.

Alasan pemilihan topik *Copenhagen Criteria* dan Upaya Turki Menuju Keanggotaan Uni Eropa adalah karena ketertarikan penulis pada permasalahan perluasan keanggotaan UE yang terus dilakukannya sejak organisasi tersebut berdiri. Penulis mengkhususkan pada isu aplikasi keanggotaan Turki karena proses aplikasi Turki merupakan proses yang terlama dan memuat berbagai asumsi. Sementara itu, untuk mempersempit fokus penelitian penulis akan memfokuskan pada upaya Turki memenuhi kriteria politik yang ditetapkan oleh UE.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah kesulitan yang dihadapi Turki dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan Uni Eropa dalam kriteria pertama *Copenhagen Criteria*, dan bagaimana Turki melakukan berbagai upaya dan langkah dalam pemenuhan persyaratan tersebut dalam rangka memasuki keanggotaan Uni Eropa

Dengan menganalisa permasalahan diatas, maka detil penelitian akan difokuskan pada pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Turki dalam upayanya memenuhi persyaratan dalam kriteria pertama (*Copenhagen Criteria*, khususnya dari segi politik dan penegakan HAM, sebagai persyaratan bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa?
2. Bagaimana penilaian Uni Eropa terhadap pemenuhan kriteria politik pada *Copenhagen Criteria* oleh Turki?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengemukakan latar belakang yang mendasari keinginan Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa.
2. Mengemukakan langkah-langkah yang dilakukan Turki khususnya masa pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dalam memenuhi *Copenhagen Criteria* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang masih mengganjal upaya akses Turki terhadap Uni Eropa.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini akan dibatasi pada pasal yang mengatur kriteria politik pada *Copenhagen Criteria*. Berkaitan dengan itu, upaya Turki memenuhi *Copenhagen Criteria* pada penelitian ini difokuskan pada upayanya dalam memenuhi persyaratan pada bidang politik dan HAM. Alasan pembatasan pada kriteria politik adalah karena terdapat pengukuran yang jelas yang dapat dilihat dari pasal-pasal dalam *Copenhagen Criteria* dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Turki seperti amandemen undang-undang, dan lain-lain.

Kurun waktu yang diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang memerintah sejak tahun 2002. Alasan pembatasan ruang lingkup pada masa pemerintahan Erdogan adalah untuk mendapatkan data terbaru karena pemerintahan Erdogan masih berjalan hingga saat ini.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data melalui kajian literatur yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah cetak dan *online*, dokumen-dokumen resmi, serta sumber informasi dari internet yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan ilmu hubungan internasional dan ilmu hukum.

1.6 Kerangka Teori

Sebagai alat untuk melakukan analisa, penelitian ini akan menggunakan teori dari pendekatan ilmu hubungan internasional dan teori dari pendekatan ilmu hukum. Dari pendekatan ilmu hubungan internasional, penelitian akan menggunakan teori Konstruktivisme dan teori Kepentingan Nasional. Sementara dari pendekatan ilmu hukum, penelitian akan menggunakan teori *Supranational Body / Institution* dan konsep sumber hukum di Uni Eropa.

Teori pertama, Konstruktivisme, akan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyatuan UE dan juga untuk menganalisa kesamaan-kesamaan apa yang dimiliki oleh Turki sehingga negara itu merasa dapat menjadi anggota UE. Terdapat dua pemikiran pendekatan Konstruktivisme yang relevan bagi studi Hubungan Internasional.¹³ Pertama, keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* atau gagasan-gagasan yang diyakini bersama. Kedua, keyakinan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor tertentu dibentuk oleh *shared ideas* tersebut dan bukannya dibentuk oleh peristiwa alam semata.

Uni Eropa merupakan perwujudan dari pendekatan Konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menggambarkan adanya kerjasama oleh kelompok negara yang memiliki kesamaan visi, nilai, identitas, pandangan, *beliefs* dan juga *interests*. UE berdiri karena punya kesamaan-kesamaan tersebut. Perluasan keanggotaan Uni Eropa memiliki tujuan meningkatkan kerjasama dan integrasi antar negara-negara yang memiliki kesamaan-kesamaan seperti kesamaan kepentingan untuk menghindari konflik, menjaga perdamaian kawasan dan meningkatkan taraf hidup.

¹³ Yulius P. Hermawan, "Supranasionalisme, Intergovernmentalisme dan Transformasi Eropa" dalam *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor Isu dan Metodologi*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 20.

Uni Eropa juga mempunyai *values* dan identitas yang sama, antara lain yaitu nilai-nilai Hak Azasi Manusia, demokrasi, dan penghormatan terhadap minoritas. HAM dan demokrasi bahkan menjadi syarat utama bagi suatu negara yang ingin masuk menjadi anggota Uni Eropa sehingga menetapkan negara yang tidak demokratis tidak dapat bergabung ke dalam Uni Eropa. Kedua hal tersebut juga menjadi politik luar negeri Uni Eropa terhadap negara lain. Melalui perluasan keanggotaan, Uni Eropa ingin menyebarkan nilai-nilai yang dianutnya agar semakin banyak negara yang mengedepankan nilai HAM dan demokrasi sehingga nantinya dapat tercipta rezim negara-negara demokratis dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Femikir Konstruktivis Alexander Wendt mengatakan bahwa identitas dan kepentingan merupakan hasil interaksi di antara aktor-aktor, dan merupakan sebuah konstruksi sosial yang terus menerus diperbaiki oleh aktor internasional, terutama negara.¹⁴ Wendt berargumen bahwa identitas merupakan konstruksi yang lebih mendasar dari kepentingan.¹⁵

Teori kedua yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepentingan Nasional. Tujuan penggunaan teori ini adalah untuk memberikan dasar analisa bagi keinginan Turki untuk bergabung dengan UE. Teori Kepentingan Nasional merupakan teori yang banyak digunakan dalam studi hubungan internasional karena menjelaskan perilaku internasional atau lebih tepatnya menjelaskan perilaku suatu negara dalam sistem internasional.

Pengertian kepentingan nasional secara umum ialah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.¹⁶ Keamanan nasional dan kesejahteraan nasional adalah dua hal mendasar yang selalu ada dalam perumusan kepentingan nasional setiap negara.¹⁷ Berkaitan dengan keinginan Turki untuk bergabung dengan UE, Turki merasa bahwa dengan menjadi anggota UE, keamanan dan kesejahteraan nasionalnya akan tercapai, baik dari segi ekonomi, wilayah, dan jaminan sosial bagi warga negaranya.

¹⁴ Christian Reus-Smit, "Constructivism" dalam *Theories of International Relations*. (England : Palgrave, 2001), hlm. 217.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Drs. T. May Rudy, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. (Bandung : Refika, 2002), hlm. 116.

¹⁷ *Ibid.*

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan penguasaan suatu negara atas negara lain.¹⁸ Perilaku aktor negara dalam sistem internasional cenderung untuk mengejar kepentingan nasional, dan kepentingan nasional itu ialah memperoleh atau mempertahankan kekuatan negaranya.

Kepentingan nasional terbagi kedalam 2 jenis, yaitu *core/basic/vital interest*, yaitu kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya, dan *secondary interest*, yaitu segala macam keinginan yang hendak dicapai suatu negara, namun negara tersebut tidak bersedia berperang dan memilih jalan lain melalui perundingan.¹⁹

Kepentingan nasional seringkali diidentikkan dengan tujuan nasional (*national goals*), tetapi perbedaan mendasarnya ialah pada tujuan nasional konsepnya memiliki cakupan yang sangat luas, dan umumnya berjangka panjang, sementara kepentingan nasional merupakan konsep yang lebih spesifik dan terfokus pada program tertentu serta disesuaikan dengan kebutuhan negara pada suatu periode tertentu. Hal-hal yang melatarbelakangi keinginan Turki untuk bergabung kedalam keanggotaan UE akan dianalisa menggunakan teori Kepentingan Nasional.

Dari pendekatan ilmu hukum, penelitian akan menggunakan teori tentang *Supranationalism* dan konsep mengenai sumber hukum di UE. Konsep *Supranationalism* yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai *Supranationalism Body / Institution*. Tujuan penggunaannya adalah untuk memberikan gambaran bagaimana UE dan mekanisme di dalamnya bekerja sebagai suatu organisasi supranasional.

Konsep *Supranationalism Institution* (organisasi supranasional) merupakan turunan salah satu aspek dari teori *Neo-functionalism*. Menurut pandangan *Neo-functionalism*, integrasi ekonomi akan memperkuat hubungan antar negara-negara anggota, dimana selanjutnya akan menuju pada terjadinya integrasi politik.²⁰

¹⁸ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta : LP3ES, 1994), hlm. 140.

¹⁹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 52.

²⁰ Carsten Stroy Jensen, "Neo-functionalism" dalam *European Union Politics* (New York : Oxford, 2003), hlm. 84.

Integrasi politik ini selanjutnya akan mengarah pada terbentuknya organisasi supranasional, yaitu organisasi yang negara-negara anggotanya menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi.

Organisasi supranasional memiliki tujuan atau kepentingan tersendiri di atas kepentingan nasional masing-masing negara anggota.²¹ Negara anggota sudah tidak dapat lagi mengutamakan kepentingan nasionalnya di dalam keputusan yang ditetapkan untuk kepentingan seluruh organisasi supranasional tersebut. Contoh dalam UE adalah Parlemen Eropa. Anggota Parlemen Eropa dipilih langsung oleh masing-masing negara anggota. Dengan keadaan seperti itu, sangat mungkin terjadi anggota parlemen akan menonjolkan kepentingan masing-masing negaranya. Tetapi keadaan yang sesungguhnya dalam Parlemen Eropa, semua anggota bekerja tanpa mengkotak-kotakkan diri dalam perwakilan kelompok negara tertentu atau perwakilan dari partai politik tertentu. Sehingga *output* yang dihasilkan oleh Parlemen Eropa adalah untuk kepentingan bersama seluruh Uni Eropa.

Yang membedakan UE dari organisasi pada umumnya adalah badan-badan yang terdapat di dalamnya. Sebagai organisasi supranasional, UE memiliki *The European Commission* sebagai *executive authority*, *The Council of the European Union*, *The European Parliament*, *European Court of Justice*, dan *Council of Ministers*.

Penggunaan konsep sumber hukum di UE dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran posisi *Copenhagen Criteria* dan proses masuknya calon negara anggota ke dalam UE. Sumber hukum UE yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Secondary Legislation*, yang disusun berdasarkan berbagai prosedur, yang bergantung kepada pasal dalam traktat yang dipilih oleh Komisi Eropa.²²

²¹ *Ibid.*


²² CIP Luhulima, "Traktat Lisbon dan Implikasinya bagi Indonesia" dalam *Jurnal Kajian Wilayah Eropa* VI 2 (2009) : hlm. 249.

Secondary Legislation UE terdiri dari²³ ;

1. *Regulations* adalah mekanisme terkuat dari legislatif UE. Mekanisme ini biasanya dibuat untuk mengamandemen atau menyesuaikan hukum-hukum atau peraturan yang sudah ada. Peraturan yang ditetapkan dalam mekanisme ini mengikat secara keseluruhan bagi seluruh negara anggota tetapi tidak perlu dirubah menjadi hukum nasional.
2. *Directives* juga merupakan mekanisme yang mengikat bagi negara anggota sesuai dengan tujuannya, dan pelaksanaan implementasinya diserahkan kepada masing-masing negara anggota. Mayoritas mengatur tujuan-tujuan dari kebijakan umum UE. Masing-masing negara anggota harus melaporkan kepada komisi mengenai langkah yang mereka ambil untuk mencapai tujuan-tujuan yang diatur dalam mekanisme ini.
3. *Decisions* adalah mekanisme mengikat yang ditujukan bagi satu atau lebih negara anggota tertentu, dapat berlaku bagi institusi dan bagi individual. Mekanisme ini ditujukan bagi perubahan kekuasaan di UE dan beberapa isu diputuskan dalam penyelesaian sengketa antara negara anggota atau perusahaan.
4. *Recommendations and Opinions* adalah mekanisme yang keputusannya tidak mengikat, sehingga terkadang menimbulkan diskusi apakah mekanisme ini berkekuatan hukum atau tidak. Mekanisme ini biasanya digunakan untuk memberikan arahan atau pandangan untuk pelaksanaan dari *Regulations*, *Directives*, dan *Decisions*.

²³ John McCormick, *The European Union Politics and Policies*. (Philadelphia : Westview Press, 2008), hlm. 126.

1.7 Kerangka Analisa



Sebagai sebuah organisasi supranasional, Uni Eropa memiliki persyaratan keanggotaan yang ditetapkan dalam *Copenhagen Criteria* yang terdiri dari persyaratan politik, ekonomi, dan *acquis communautaire*. Negara yang ingin memasuki keanggotaan Uni Eropa dihadapkan pada kewajiban mematuhi persyaratan dalam *Copenhagen Criteria*. Turki telah lama menunjukkan keinginannya untuk dapat menjadi anggota Uni Eropa. Oleh karena itu, Turki harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam *Copenhagen Criteria* agar dapat memulai proses keanggotaan dengan Uni Eropa.

Sebagai konsekuensinya, Turki harus melakukan sejumlah reformasi di dalam negerinya untuk menyesuaikan negaranya dengan standar yang ditetapkan Uni Eropa. Tetapi sejumlah proses reformasi dalam negeri yang dilakukan Turki tidak memberikan kepastian untuk Uni Eropa memberikan penilaian positif kepada Turki. Kecenderungan yang terjadi adalah Turki tidak dapat bergabung dengan Uni Eropa karena faktor lain diluar faktor upaya reformasi nasionalnya. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada upaya Turki memenuhi kriteria pertama dari *Copenhagen Criteria*, yaitu kriteria politik.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penelitian
- 1.2 Perumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Ruang Lingkup Penelitian
- 1.5 Metode Penelitian
- 1.6 Kerangka Teori
- 1.7 Kerangka Analisa
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB 2 COPENHAGEN CRITERIA DAN KONDISI POLITIK DAN HAM DI TURKI

Bab ini menjelaskan isi dari *Copenhagen Criteria*, kriteria-kriteria yang tercakup didalamnya, termasuk kriteria pertama sebagai fokus pada penelitian ini. Dalam bab ini akan digambarkan kondisi politik dan HAM di Turki, sesuai dengan fokus pembahasan pada kriteria politik *Copenhagen Criteria*, dan memaparkan poin-poin yang disoroti UE sebagai pengganjal proses keanggotaan Turki.

BAB 3 UPAYA DAN TANTANGAN TURKI DALAM RANGKA MEMENUHI KRITERIA PERTAMA COPENHAGEN CRITERIA PADA MASA PEMERINTAHAN ERDOGAN

Bab ini menjabarkan langkah-langkah dan upaya yang ditempuh Turki dalam memenuhi kriteria politik pada *Copenhagen Criteria*, khususnya dalam bidang reformasi kondisi politik dan HAM di Turki. Bab ini juga menjabarkan tantangan yang dihadapi Turki dalam proses keanggotaan negara tersebut ke dalam Uni Eropa.

BAB 4 PENILAIAN UNI EROPA TERHADAP PEMENUHAN KRITERIA POLITIK PADA COPENHAGEN CRITERIA OLEH TURKI

Bab ini menjabarkan penilaian Uni Eropa terhadap upaya pemenuhan kriteria politik pada *Copenhagen Criteria* oleh Turki, dalam rangka proses akses menuju keanggotaan Uni Eropa. Analisa penilaian Uni Eropa dalam bab ini akan dilihat dari *Progress Report* yang dikeluarkan Komisi Eropa dalam rangka menilai kemampuan Turki menjalani proses akses.

BAB 5 KESIMPULAN

BAB 2

COPENHAGEN CRITERIA DAN KONDISI POLITIK DAN HAM DI TURKI

Fokus pembahasan pada bab dua ini adalah penjabaran kondisi politik dan HAM di Turki, sesuai dengan ketentuan kriteria politik pada *Copenhagen Criteria*. Pemilihan kriteria politik sebagai titik berat pembahasan pada penelitian ini adalah karena pada kriteria politik yang tertuang di dalam *Copenhagen Criteria* terdapat ketentuan-ketentuan mengenai kondisi demokratis dan penegakan HAM yang harus dipenuhi oleh Turki sebagai syarat memasuki keanggotaan UE.

Pasal 6 Traktat Uni Eropa mengatakan bahwa prinsip-prinsip Uni Eropa antara lain adalah kebebasan, demokrasi, penghormatan untuk dan terhadap isu HAM. Prinsip-prinsip tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dianut oleh calon negara anggota, tidak terkecuali Turki.

Enlargement atau perluasan keanggotaan adalah proses yang dijalankan oleh Uni Eropa (UE) untuk menerima sebuah negara menjadi anggota UE. Sejak awal berdirinya, dari sebelumnya dikenal sebagai Komunitas Batubara dan Baja Eropa hingga bernama Uni Eropa, organisasi supranasional tersebut terus melakukan perluasan keanggotaan.

Uni Eropa memiliki tiga motivasi utama dalam melakukan perluasan keanggotaan,²⁴ yaitu :

1. Motivasi ekonomi

Dengan bergabungnya negara-negara anggota baru, akan menambah jumlah populasi warga negara UE. Bertambahnya populasi akan meningkatkan pasar domestik untuk perdagangan dan perekonomian.

2. Motivasi politik dan keamanan

Motif kedua ini terutama ditujukan pada perluasan keanggotaan yang terakhir pada tahun 2004 dan 2007, yang memasukkan negara-negara Eropa Tengah dan Timur pecahan eks Uni Soviet. Dengan memasukkan negara-negara tersebut ke dalam UE, UE telah menjaga negara-negara tersebut kedalam zona negara-negara demokratis.

²⁴ Neill Nugent, *The Government and Politics of The European Union*. (Hampshire : Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 499.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar kawasan tetap stabil dan tidak menjadi kawasan yang rawan akan konflik, mengingat negara-negara tersebut adalah negara yang baru saja bertransformasi menjadi negara demokratis.

3. Moral

Para pemimpin UE merasa bertanggungjawab secara moral untuk membantu negara-negara Eropa Tengah dan Timur dalam bertransformasi menjadi negara yang makmur dan demokratis. Negara-negara anggota utama UE terkesan akan kemauan negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk keluar dari sistem komunis dan menjadi negara demokratis. Oleh karena itu, UE merasa bertanggungjawab untuk mengakomodasi keinginan dari negara-negara tersebut.

Sebagai organisasi supranasional, UE memiliki persyaratan dan ketentuan tersendiri dalam penerimaan keanggotaan yang dikenakan bagi calon negara anggota. UE telah menetapkan kriteria umum yang tertuang dalam Traktat Uni Eropa Pasal 49, serta kriteria yang lebih dikhususkan pada sektor-sektor tertentu yang tertuang dalam *Copenhagen Criteria*. Kedua kriteria tersebut harus dipenuhi oleh calon negara anggota yang ingin melakukan proses aksesinya dengan UE.

Pada Pasal 49 Traktat Uni Eropa, disebutkan bahwa setiap negara yang menjalankan prinsip-prinsip Uni Eropa seperti demokrasi, penghormatan pada HAM, kebebasan, dan penegakan hukum, boleh mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota Uni Eropa. Sementara pada *Copenhagen Criteria*, diatur lebih terperinci mengenai syarat keadaan suatu negara yang ingin mengajukan aplikasi keanggotaan, seperti keadaan kenegaraan atau perpolitikannya, keadaan perekonomiannya, kebijakan untuk warga negara, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan asumsi dasar dari Konstruktivisme, yaitu sesuatu yang terbentuk karena adanya suatu kesamaan, maka kriteria-kriteria untuk keanggotaan Uni Eropa ini menegaskan bahwa Uni Eropa adalah organisasi supranasional yang berdiri karena menganut nilai-nilai dan tatanan kenegaraan yang sama, seperti kesamaan dalam menjunjung demokrasi dan penegakan HAM, sampai dengan kesamaan dalam menjalankan dan mengatur sistem kenegaraannya.

Dalam proses penerimaan negara anggota baru, negara aplikasi harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh UE. Langkah-langkah proses aksesi tersebut adalah²⁵ ;

1. *Formal Application*: Mengajukan aplikasi yang ditujukan pada Dewan Uni Eropa.
2. *Opinion (avis)*: Dewan meminta opini dari Komisi Eropa. Opini berupa dokumen mengenai laporan kondisi ekonomi dan politik dari negara aplikasi, lalu mengevaluasi kemampuan negara aplikasi untuk proses menuju keanggotaan, dan membuat rekomendasi kepada Dewan Uni Eropa.
3. *Accession Conference*: Dewan mengundang negara aplikasi untuk memulai negosiasi dengan melakukan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah negara aplikasi, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa.
4. *Negotiations*: Melakukan perundingan terhadap 31 pasal dari *acquis communautaire*.
5. *Agreement*: Setelah menyelesaikan seluruh negosiasi atas pasal-pasal yang dirundingkan, Komisi Eropa membuat rekomendasi kepada Dewan Uni Eropa untuk melakukan *enlargement*.
6. *Approval by the European Parliament*: Pengambilan keputusan dengan sistem *absolute majority required*.
7. *Ratification*: Ratifikasi penerimaan negara anggota baru yang dilakukan seluruh negara anggota dan negara aplikasi. Untuk beberapa kasus pengambilan suara dilakukan dengan cara referendum.

Melihat dari penjabaran diatas mengenai proses masuknya sebuah negara hingga menjadi negara anggota, maka pemenuhan *Copenhagen Criteria* terdapat pada langkah nomor dua, yaitu *Opinion* dari Komisi Eropa. Laporan dari Komisi Eropa tersebut akan menilai kondisi calon negara anggota sesuai yang disyaratkan pada *Copenhagen Criteria*. Oleh karena itu, agar dapat melanjutkan seluruh proses aksesi, Turki diharuskan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam *Copenhagen Criteria*.

²⁵ John K. Glem, *Op.cit.*, hlm 215.

2.1 *Copenhagen Criteria*

Pada sidang Dewan Eropa di Copenhagen tahun 1993, dalam rangka menghadapi perluasan keanggotaan yang kelima, Dewan menetapkan bahwa proses akses akan dilakukan terhadap negara-negara kandidat setelah negara kandidat tersebut mampu memenuhi kriteria keanggotaan.²⁶ Pada sidang di Copenhagen tahun 1993 tersebut, Dewan menetapkan kriteria keanggotaan Uni Eropa yang dinamakan *Copenhagen Criteria*. *Copenhagen Criteria* dibentuk untuk memberikan syarat keanggotaan dalam menghadapi rencana perluasan keanggotaan yang memasukkan negara-negara Eropa Tengah dan Timur, sebagai negara eks-komunis pasca runtuhnya Uni Soviet.

Copenhagen Criteria merupakan aturan yang dapat menentukan apakah suatu negara memenuhi syarat atau tidak untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. *Copenhagen Criteria* menetapkan tiga syarat untuk keanggotaan,²⁷ yaitu :

1. Kriteria Politik:

Calon negara anggota harus memiliki dan menjalankan institusi yang stabil, yang dapat menjamin berlangsungnya sistem demokrasi liberal di negaranya masing-masing, menjamin penegakan hukum, penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak kaum minoritas.

2. Kriteria Ekonomi:

Calon negara anggota juga harus memiliki perekonomian yang stabil, dengan menjalankan sistem ekonomi pasar, serta kemampuan untuk menjalankan kebijakan dan peraturan-peraturan perekonomian yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

3. Kriteria *Acquis / Acquis Communautaire*:

Calon negara anggota harus dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam keanggotaan yang ditetapkan Uni Eropa yang tertuang dalam badan hukum dan kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang disebut *acquis communautaire* dan kepatuhan terhadap tujuan politik, ekonomi, dan *monetary union*

²⁶ http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accesion_process/criteria/index_en.htm.

²⁷ http://ec.europa.eu/pol/enlarg/overview_en.htm

Kriteria keanggotaan UE pada *Copenhagen Criteria* hanya menitikberatkan pada prinsip-prinsip UE yaitu antara lain demokrasi, penegakan HAM, dan *rule of law*. Kriteria keanggotaan tidak mengatur mengenai agama dan latar belakang kebudayaan karena pada Konstitusi Uni Eropa sudah disebutkan bahwa Uni Eropa bukanlah organisasi yang berlandaskan pada suatu agama dan kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, kriteria keanggotaan dilihat dari pemenuhan prinsip-prinsip Uni Eropa yang diatur dalam *Copenhagen Criteria*.

Pada sidang Dewan Eropa di Luksemburg tahun 1997, ditetapkan bahwa kepatuhan terhadap kriteria politik dalam *Copenhagen Criteria* merupakan syarat mutlak bagi suatu negara kandidat untuk dapat memulai proses aksesi dengan Uni Eropa.²⁸ Sementara itu, kriteria ekonomi dan kriteria *acquis* dapat dipenuhi sejalan dengan proses aksesi yang berlangsung.

Dalam setiap kriteria yang termasuk dalam *Copenhagen Criteria* terkandung pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang berkaitan langsung dengan kondisi politik dan ekonomi dari suatu negara, dan hal-hal lainnya yang diatur dalam kriteria *acquis*, yang masing-masing pasalnya harus dilakukan penyesuaian terhadap standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

Hal-hal yang diatur dalam kriteria pertama *Copenhagen Criteria* (kriteria politik) adalah²⁹ :

1. Institusi yang demokratis dan stabil
2. Sistem pengadilan yang independen dan terlatih
3. Konstitusi yang stabil
4. Pengadilan konstitusional dan otoritasnya
5. Pemilihan umum yang bebas dan adil
6. Kemungkinan transfer kekuasaan ke partai oposisi
7. Peranan partai oposisi dalam kerja parlemen
8. Penegakan hukum
9. Kepolisian yang terlatih dan memadai
10. Pemerintahan lokal yang otonom
11. Kebebasan media
12. Keamanan wartawan

²⁸ <http://www.auswaertiges-unt.de/diplo/en/Europa/Erweiterung/KopenhagenerKriterien.html>.

²⁹ Sakwa, Richard & Stevens, Anne, *Contemporary Europe* (England : Palgrave, 2000).

13. Penghormatan pada Hak Azasi Manusia
14. Penghormatan pada kelompok minoritas

Sementara itu, hal-hal yang diatur dalam kriteria kedua, yaitu kriteria ekonomi, adalah³⁰ :

1. Ekonomi pasar yang berfungsi
2. Kapasitas yang memadai untuk bersaing dengan pasar Uni Eropa yang dinilai dari ;
 - a. Liberalisasi harga
 - b. Liberalisasi perdagangan
 - c. Stabilitas ekonomi
 - d. Reformasi sektor finansial
 - e. Bentuk kepemilikan
 - f. Kualitas modal, manusia, dan peralatan
 - g. Kualitas infrastruktur
3. Membuat persetujuan dengan Uni Eropa untuk membuat hubungan perdagangan yang harmonis dan pembentukan area perdagangan bebas.

Kriteria ketiga dalam *Copenhagen Criteria*, kriteria *acquis*, adalah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh negara anggota yang diatur dalam *acquis communautaire*. *Acquis communautaire* merupakan badan dari Traktat-traktat Eropa, hukum-hukum, dan norma-norma Uni Eropa yang terdiri dari 31 pasal yang harus diadopsi oleh calon negara anggota, atau dinegosiasikan implementasinya selama masa negosiasi berjalan sebelum secara resmi menjadi anggota.³¹ Hal-hal yang diatur dalam kriteria *acquis* adalah³² :

1. Kebebasan perpindahan barang
2. Kebebasan perpindahan orang
3. Kebebasan penyediaan jasa
4. Kebebasan perpindahan modal
5. Hukum perusahaan
6. Kebijakan persaingan
7. Pertanian
8. Perikanan

³⁰ *Ibid.*

³¹ John K. Glenn, *Op.cit.*, hlm. 220.

³² *Ibid.*

9. Kebijakan transportasi
10. Pajak
11. Ekonomi dan keuangan
12. Statistik
13. Kebijakan sosial dan ketenagakerjaan
15. Energi
16. Kebijakan industri
17. Perusahaan kecil dan menengah
18. Ilmu pengetahuan dan penelitian
19. Telekomunikasi dan teknologi informasi
20. Pendidikan dan pelatihan
21. Kebijakan kebudayaan dan audio-visual
22. Kebijakan regional dan koordinasi instrumen struktural
23. Lingkungan hidup
24. Perlindungan konsumen dan kesehatan
25. Kerjasama pengadilan dan urusan dalam negeri
26. Bea cukai
27. Hubungan eksternal
28. Kebijakan luar negeri dan keamanan bersama
29. Kontrol finansial
30. Perencanaan finansial dan anggaran
31. Institusi-institusi
32. Hal-hal lainnya

Dalam proses Turki menuju keanggotaan UE, Turki dihadapkan pada kewajiban untuk memenuhi persyaratan dalam *Copenhagen Criteria*. Yang menjadi perhatian utama dari UE adalah kemampuan dan komitmen Turki untuk memenuhi kriteria pertama, yaitu kriteria politik. Untuk dapat menyelesaikan proses aksesinya dengan UE, Turki harus dapat menjalankan dan menerapkan hal-hal yang diatur dalam kriteria pertama, kedalam kehidupan kenegaraannya.

Kepentingan nasional Turki adalah menjadi bagian dari negara-negara barat, dalam hal ini yaitu dengan menjadi anggota Uni Eropa. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya tersebut, Turki akan berupaya secara maksimal dalam memenuhi *Copenhagen Criteria* agar dapat bergabung menjadi anggota UE dan dapat menjadi salah satu negara demokratis liberal seperti yang selama ini dicita-citakan. Hal tersebut sejalan dengan pengertian dari konsep Kepentingan Nasional yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.

2.2 Kondisi Politik di Turki

Pada November 2002, *Adalet va Kalkinma Partisi* atau Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berhasil memenangkan pemilihan umum di Turki. Partai tersebut memperoleh 34,4 persen suara dari total seluruh partai yang mengikuti pemilihan umum.³³ Atas kemenangan tersebut, partai AKP menduduki 364 dari 550 kursi di parlemen, hanya kurang 4 kursi untuk dapat memegang mandat mengubah Konstitusi 1982 di Turki.³⁴ Sementara itu pada 22 Juli 2007, Partai AKP berhasil memenangkan pemilihan umum parlementer untuk kedua kalinya. Pada masa pemerintahannya yang kedua, AKP berhasil mendapatkan 46,7 persen suara dan 341 kursi di *Grand National Assembly*.³⁵

AKP berhasil memperoleh dukungan terbesar dari rakyat Turki dan memenangkan pemilu berkat citra yang bersih dalam perpolitikan di Turki. Terlepas dari kesuksesannya tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kecurigaan besar, khususnya dari kalangan sekular dan militer, bahwa AKP adalah partai yang berakar Islam. Sejumlah petinggi AKP merupakan pemimpin Partai Islam Refah yang sempat memerintah Turki pada tahun 1996-1997 dan sudah dibubarkan oleh pemerintah Turki pasca terjadinya kudeta oleh militer.

³³ *Ke Turki Kita Mengaji*. <http://islamlib.com/id/artikel/ke-turki-kita-mengaji/>.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Zeyno Baran, "Turkey Divided" dalam *Journal of Democracy* 19/1(2008) : hlm. 55.

Meskipun jelas berlatar Islam, AKP menegaskan bahwa partainya tetap mengusung ide sekularisme. Platform AKP mengatakan bahwa "ide dasar yang melandasi sekularisme adalah imparialitas negara terhadap semua keyakinan agama. Dalam arti ini sekularisme adalah juga prinsip kebebasan. Sekularisme membatasi (wewenang) negara, bukan individu".³⁶ Platform tersebut memiliki makna bahwa dengan sekularisme model AKP ini, maka negara tidak memiliki ruang yang luas untuk membatasi dan mengekang kebebasan warganya dalam menjalankan agama. Perdana Menteri Erdogan berkomitmen untuk tetap menjaga sekularisme karena sekularisme merupakan jalan menuju proses demokratisasi. Demokratisasi diperlukan untuk mewujudkan masuknya Turki ke dalam keanggotaan UE.

Sekularisme di Turki, bukanlah sekularisme seperti yang lazim dipahami dan dijalankan oleh negara-negara sekular lainnya. Pihak militer di Turki menjalankan politik sekular fundamentalis, yaitu menjaga agar aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang berbau agama tidak dapat dijalankan.³⁷ Kaum sekular berpandangan bahwa sebuah partai yang memiliki akar Islam boleh memegang pemerintahan di Turki, tetapi lembaga kepresidenan harus tetap melanjutkan nilai-nilai dan perubahan yang dimulai oleh Attaturk.³⁸ Dengan naiknya AKP ke puncak pemerintahan Turki, Turki dipimpin oleh pemerintahan yang berakar Islam moderat dan mengusung sekular demokratis sehingga diharapkan Turki dapat membuktikan dirinya sebagai sebuah negara yang mampu berintegrasi pada sistem internasional, dalam hal ini memasuki keanggotaan UE yang membutuhkan penerapan nilai-nilai demokratis.

Keadaan perpolitikan di Turki terpecah menjadi dua kubu khususnya dalam hal dukungan terhadap proses reformasi dan demokratisasi di Turki, serta dukungan terhadap masuknya Turki ke dalam keanggotaan UE. Kubu yang mendukung proses reformasi politik dan ekonomi serta demokratisasi di Turki ialah kaum liberal demokrat dan kaum Islamist. Sementara kubu yang tidak mendukung adanya proses reformasi dan demokratisasi yang dilakukan AKP adalah kelompok sekularis.

³⁶ Ke Turki Kita Mengaji. *Loc.cit.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Turki Berlayar dan Mendayung dalam Galau.

<http://www.vhmedia.net/home/index.php?id=view&aid=4870&lang>.

Kelompok liberal demokrat terdiri dari individual yang terkena pengaruh langsung pada kudeta militer tahun 1960, 1971, dan 1980.³⁹ Kelompok ini bertujuan untuk menekan pengaruh militer dalam perpolitikan dan menekankan kepada militer bahwa di negara demokrasi, semua pihak harus menghormati dan menerima hasil pemilu.

Kelompok yang juga mendukung pemerintahan AKP adalah kelompok Islamist. Kelompok Islamist di Turki adalah kelompok Islam moderat yang mendukung komitmen AKP pada proses demokratisasi dan pembaharuan di Turki. Kelompok Islamist di Turki adalah kelompok yang pro-reformasi karena Islamist Turki cenderung mengarah pada modernisasi Eropa. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan antara Islamist dan militer yang telah ada sejak sebelum masa pemerintahan AKP. Oleh karena itu, sikap kelompok Islamist bertentangan dengan militer Turki yang cenderung bersikap anti Eropa. Pada pemerintahan AKP yang memasuki putaran kedua, kelompok Islamist berharap bahwa pemerintah menghapuskan peraturan yang melarang perempuan mengenakan jilbab pada kantor publik dan universitas. Kelompok liberal demokrat dan kelompok Islamist bersatu dalam memberikan dukungan pada upaya Turki masuk ke dalam keanggotaan UE.

Kubu yang tidak mendukung proses demokratisasi dan reformasi di Turki, dan menentang pemerintahan AKP, adalah kelompok sekularis. Ketakutan utama sekularis adalah AKP memiliki agenda tersembunyi untuk menjadikan Turki sebagai sebuah negara Islam. Kecurigaan tetap ada meskipun pemerintahan AKP telah memastikan tujuannya adalah reformasi dan demokratisasi sekular yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan UE.

Ketakutan kelompok sekularis semakin menjadi sejak menurunnya dukungan warga Turki terhadap sekularisme sejak AKP berkuasa tahun 2002. Dari sebuah survei yang dilakukan, pada tahun 2002, 73 persen responden di Turki masih menganggap bahwa urusan keagamaan sebaiknya dipisahkan dari kehidupan kenegaraan. Tetapi pada tahun 2007, jumlah tersebut menurun menjadi 55 persen.⁴⁰

³⁹ Zeyno Baran, *Loc.cit.*, hlm. 56.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

Penelitian juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap jumlah penduduk yang menyebut dirinya sebagai seorang muslim sejak naiknya AKP ke pusat pemerintahan tahun 2002.⁴¹

Berkaitan dengan isu aplikasi keanggotaan Turki ke dalam UE, kelompok sekularis menjadi kelompok yang menentang upaya-upaya reformasi yang dilakukan AKP untuk menyesuaikan negaranya dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh UE. Kelompok sekularis beranggapan bahwa upaya AKP akan merubah tatanan negara sekular yang telah diciptakan oleh pendiri Republik Turki.

Ketika pemerintahan AKP telah serius untuk melakukan langkah-langkah perbaikan politik demi menuju keanggotaan UE, penentangan dari kaum sekular semakin jelas ketika sekitar satu juta kaum sekular berunjuk rasa menentang pemerintah.⁴² Kaum sekular menilai tindakan pemerintah dapat merusak tatanan masyarakat yang dibangun oleh Attaturk dan setiap perubahan akan merusak keseimbangan. Kelompok sekular yang tergabung dalam Partai Republik dan Partai Kiri Demokratik lebih senang apabila militer yang berkuasa di Turki dan berupaya menyingkirkan AKP dari puncak pemerintahan.⁴³

Untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, Turki memiliki institusi yang memiliki legitimasi untuk menentukan arah kebijakan pemerintah Turki, yaitu Dewan Keamanan Nasional. Institusi tersebut sangat dominan dalam penentuan kebijakan publik dan dalam memberikan legitimasi dari setiap kebijakan pemerintah.⁴⁴ Institusi ini dapat menjadi penghalang bagi upaya Turki menuju dalam keanggotaan UE, hal tersebut dikarenakan kuatnya kekuasaan presiden dan tidak adanya keterlibatan masyarakat.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Turki Berlayar dan Mendayung dalam Galan *Laecit*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mulvadi M. Phillian,

[http://www.ui.edu/download/kliping/161005/Uin_Eropa_tanpa_Turki_\(Mulyadi_M_Phillian\).pdf](http://www.ui.edu/download/kliping/161005/Uin_Eropa_tanpa_Turki_(Mulyadi_M_Phillian).pdf)

Selain Dewan Keamanan Nasional, institusi Pengadilan Keamanan Nasional juga dapat mempengaruhi penilaian UE terhadap upaya-upaya yang dilakukan Turki. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Keamanan Nasional sering kali dilakukan hanya untuk kepentingan pihak tertentu dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.⁴⁵ Penegakan hukum yang belum melembaga dan tidak bersihnya lembaga peradilan, dapat menjadi pertimbangan bagi UE apakah institusi Turki telah sesuai dengan kriteria-kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan.

Penerapan demokrasi di Turki masih belum berjalan sepenuhnya, hal tersebut dapat terlihat dari institusi pemerintahan yang ada. Sebagai contohnya dapat dilihat dari bagaimana berjalannya suatu insitusi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu institusi Dewan Keamanan Nasional dan Pengadilan Keamanan Nasional. Sementara itu, kriteria politik yang ditetapkan UE untuk keanggotaan dalam *Copenhagen Criteria* mensyaratkan secara mutlak penerapan nilai-nilai demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan.

Berkaitan dengan keadaan peraturan-peraturan dan perundang-undangan, Turki juga masih berusaha keras untuk membuat sistem perundang-undangannya selaras dengan yang disyaratkan oleh UE. Undang-Undang Dasar (UUD) Turki saat ini adalah undang-undang yang berlaku sejak 7 November 1982. UUD tersebut menetapkan bahwa Turki adalah negara tata hukum nasional, demokratis serta terpisah politik dan agamanya.⁴⁶ Pemerintahan AKP menjalankan berbagai reformasi dan amandemen terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang Turki untuk menyesuaikan dengan standar perundang-undangan UE.

Sebagai langkah dalam menyesuaikan perundang-undangannya, pemerintah Turki telah mempersiapkan paket reformasi yang akan menggantikan undang-undang Turki. Dalam rancangan undang-undang yang baru, terdapat klausul hukuman yang lebih berat bagi pelaku penyiksaan, klausul mengenai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta klausul mengenai penyelundupan manusia yang baru pertama kali muncul dalam undang-undang Turki.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ <http://indonesian.eri.cn/1/2006/09/22/1@50457.htm>

⁴⁷ *Perancis Skeptis soal Keanggotaan Turki di UE* <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0409/24tn/1286569.htm>.

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan kriteria yang ditetapkan UE dalam *Copenhagen Criteria*, Turki terhambat oleh *ganjalan* yang berkaitan dengan isu kebebasan berpendapat di Turki. Hal itu disebabkan oleh pasal 301 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Turki yang menyatakan bahwa penghinaan bagi negara atau jatidiri Turki dapat dikenakan hukuman.⁴⁸ Pasal tersebut terdapat dalam sejumlah reformasi hukum yang dilakukan Turki dalam rangka menyesuaikan diri dengan persyaratan keanggotaan Uni Eropa. Tetapi di lain pihak, UE menilai bahwa pasal tersebut mengganggu iklim kebebasan berpendapat.

Melihat dari dinamika tersebut, jelas terlihat bahwa Turki masih memerlukan banyak pembenahan mengenai kondisi pemerintahan dan peraturan serta perundang-undangannya. Pembenahan yang perlu dilakukan tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UE, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi yang selaras dengan nilai-nilai demokratis.

2.3 Kondisi HAM di Turki

Selain kondisi politik, yang juga ditekankan dalam penelitian ini adalah kondisi HAM di Turki, dan bagaimana Turki berupaya menjaga kondisi HAMnya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UE. Mengenai kondisi HAM Turki yang berkaitan dengan keanggotaan UE, isu tersebut mulai terangkat sejak UE memberikan status kandidat resmi pada Turki pada pertemuan Dewan Eropa di Helsinki tahun 1999. Pada pemberian status kandidat resmi itu, Turki dianggap sudah cukup melaksanakan demokrasi tetapi masih memiliki permasalahan terhadap isu HAM dan perlindungan terhadap minoritas.⁴⁹

Isu yang paling banyak menjadi sorotan di Turki menyangkut pelanggaran HAM adalah kasus pembantaian bangsa Armenia. Pada masa Perang Dunia I, antara tahun 1915-1919, Turki dipercaya melakukan pembantaian bangsa Armenia sebanyak 600.000 hingga 1,5 juta orang.⁵⁰ Pada saat itu Armenia masih merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Peristiwa itu diyakini oleh banyak negara sebagai peristiwa genosida atau pembantaian etnis.

⁴⁸ EU-Turkey Negotiations. *Loc. cit.*

⁴⁹ Turkey : The Commission Recommends Opening Accession Negotiations. <http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e50015.htm>.

⁵⁰ Uni Eropa Masih Ragu Menerima Turki. <http://202.158.49.22/berita.asp?id=2689>.

Pada tahun 2001, parlemen Perancis mengeluarkan resolusi yang berisi kecaman mengenai peristiwa pembantaian bangsa Armenia oleh Turki pada masa Kekaisaran Ottoman.⁵¹ Menanggapi tindakan Perancis dan tudingan yang diberikan oleh negara-negara Barat, Turki membantah bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa genosida. Menurut Turki, bangsa Armenia terbunuh secara tidak sengaja pada masa terjadinya Perang Dunia I dan dalam pecahnya perang saudara pada masa runtuhnya Kekaisaran Ottoman.

Dengan adanya resolusi yang ditetapkan Perancis, Perancis dan beberapa negara anggota UE menggunakan isu itu sebagai penolakan masuknya keanggotaan Turki berkaitan dengan isu HAM yang masih harus diselesaikan sesuai dengan kriteria pertama pada *Copenhagen Criteria*. Isu Armenia ini juga menghambat proses negosiasi Turki dengan UE karena Turki menolak mengakui terjadinya pembantaian etnis terhadap bangsa Armenia. Oleh karena itu, UE menjadikan pengakuan Turki sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan negosiasi dan Turki juga diminta untuk menjalin hubungan diplomatik dengan baik terhadap Armenia.

UE juga melihat isu kebebasan beragama di Turki sebagai salah satu isu HAM. Isu tersebut berkaitan dengan peraturan di Turki yang melarang penggunaan jilbab pada sekolah dan universitas negeri serta pada kantor-kantor publik. Peraturan ini dibuat pada tahun 1980 oleh pihak militer.⁵² Larangan penggunaan jilbab ini dibuat untuk menegaskan sistem sekular yang dianut oleh Turki. Tetapi sejak AKP berkuasa, pemerintahan AKP berusaha untuk menghapus larangan tersebut. Upaya yang dilakukan AKP bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan dari UE. Menurut pemerintahan AKP, larangan penggunaan jilbab ini selain menekan hak kebebasan beragama, juga dapat membatasi warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Rencana pencabutan larangan penggunaan jilbab mendapatkan tentangan dari pihak sekular dan tentara karena dianggap bertentangan dengan paham sekular yang diterapkan di negara itu sejak awal berdirinya Republik Turki.

⁵¹ *Selangkah Langkah Belahan Eropa*.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/12/27/A.N/mbm.20041227.1.N95379.id.html>.

⁵² Akbar Muzakki, *Parlemen Turki Setujui Turik Larangan Jilbab*. <http://dunia.pelajar-islam.or.id/?p=656>.

Yang juga dianggap sebagai isu HAM di Turki adalah pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang disebabkan oleh adanya pasal 301 dalam KUHP Turki, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pasal ini oleh UE dianggap dapat menghambat kebebasan berpendapat karena dapat menjerat siapa saja yang dianggap menghina jati diri atau negara Turki. Berkaitan dengan tuduhan menghina negara Turki, penulis Turki Orhan Pamuk dan anggota Parlemen Eropa Joost Lagendijk terjerat oleh pasal ini.⁵³

Orhan Pamuk dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pemerintah Turki sebaiknya bertanggungjawab terhadap pembantaian etnis bangsa Armenia. Sementara itu, Joost Lagendijk juga dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa tentara Turki secara sengaja mencari konfrontasi dengan gerakan perlawanan PKK Kurdi agar tentara merasa berkuasa.⁵⁴ Dari segi UE, UE berpandangan bahwa pasal yang dibuat untuk menyesuaikan diri dengan kriteria UE tersebut bermasalah dan mendesak Turki untuk merumuskan kembali isi dari pasal tersebut.

Perlakuan Turki terhadap suku minoritas Kurdi juga mendapat sorotan dari UE. Suku Kurdi di Turki mencapai 20% dari total seluruh penduduk dan menjadi suku bangsa kelas dua di negara itu. Pemerintahan sekular yang berkuasa sejak berdirinya Republik Turki, mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan bahasa dan kebudayaan tradisional Kurdi. Tetapi sejak AKP berkuasa, pemerintah mulai memperhatikan dan memperbaiki kesejahteraan suku Kurdi. Hal tersebut juga dilakukan untuk memenuhi himbuan UE agar Turki memperbaiki hak-hak suku minoritas Kurdi yang tinggal di wilayah tenggara Turki.

Selain isu-isu HAM yang telah dijelaskan diatas, Turki juga masih harus membenahi beberapa permasalahan lain yang oleh UE dianggap berkaitan dengan isu HAM. Penilaian *Amnesty International* terhadap Turki, menyimpulkan beberapa hal yang masih harus dibenahi Turki berkaitan dengan keadaan HAM di negaranya.

⁵³ EU-Turkey Negotiations. *Loc.cit.*

⁵⁴ *Pasal Penghinaan Mempersulit Hubungan Turki - Eropa.*
<http://www.ranesi.nl/arsipaktua/eropa/penghinaan051229>.

Hal-hal tersebut antara lain memperbaiki kinerja institusi-institusi publik, membenahan penegakan hukum dan pengadilan, dan menjaga serta memastikan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat dalam proses reformasi yang berjalan.⁵⁵

Berkaitan dengan isu HAM sebagai salah satu indikator dalam kriteria politik pada *Copenhagen Criteria*, perbaikan bidang HAM Turki sebaiknya disesuaikan dengan instrumen-instrumen HAM yang ditetapkan oleh UE. Poin-poin yang terdapat pada *EU Charter of Human Rights* yaitu⁵⁶ ;

1. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul
2. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan (termasuk gratis biaya pendidikan wajib/dasar), hak untuk memiliki properti dan tempat tinggal, kesetaraan di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan, kebebasan untuk melakukan perpindahan di dalam UE, dan hak untuk pengadilan yang terbuka dan adil.
3. Larangan untuk hukuman mati, penyiksaan, kloning manusia, perbudakan, dan buruh anak-anak.
4. Hak bagi pekerja untuk memiliki serikat/perkumpulan dan perlindungan dari pemutusan kerja sepihak.

Sehubungan dengan prasyarat HAM pada *Copenhagen Criteria*, Turki diharapkan setidaknya dapat mencapai standar HAM seperti yang tercantum dalam *EU Charter of Human Rights* seperti telah dijabarkan diatas. Selain itu pula, Turki juga tetap harus menyelesaikan isu-isu HAM lain yang menjadi serotan oleh UE.

2.4 Turki Menuju Keanggotaan Uni Eropa

Agar Turki dapat bergabung ke dalam keanggotaan Uni Eropa, pemenuhan *Copenhagen Criteria* jelas masih menjadi syarat mutlak untuk dipenuhi sebelum UE resmi menerima Turki menjadi negara anggota baru. Selain kriteria geografis yang tercantum dalam Traktat Uni Eropa, negara yang ingin bergabung ke dalam organisasi supranasional tersebut juga harus memperhatikan kriteria ekonomi, politik, dan kriteria *acquis* yang terdapat pada *Copenhagen Criteria*

⁵⁵ *Turkey: Human Rights Violations Still Continue* <http://www.anca.org/ancadesk.php?adid=193>.

⁵⁶ John McCormick, *Op.cit.*, hlm. 181.

Indikator kriteria politik ditekankan pada pemerintahan yang demokratis, penegakan hukum, dan penghargaan terhadap HAM dan kaum minoritas, dan indikator kriteria ekonomi ditekankan pada berjalannya ekonomi pasar. Sementara itu, penekanan kriteria *acquis* adalah norma-norma UE yang harus diadopsi oleh calon negara anggota.

Pemerintahan yang demokratis menurut peraturan UE adalah pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik, kesetaraan atau persamaan hak, pemilu yang demokratis, dan kebebasan berpendapat. Melihat dari penjabaran pemerintahan yang demokratis menurut *Copenhagen Criteria* dan ditambah dengan kondisi aktual yang terjadi di Turki, membuat Turki masih harus bekerja untuk menyesuaikan keadaan politik dalam negeri dan pemerintahannya agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan UE melalui *Copenhagen Criteria*.

Perilaku aktor negara dalam sistem internasional cenderung untuk mengejar kepentingan nasional, dan kepentingan nasional suatu negara adalah untuk memperoleh atau mempertahankan kekuatan negaranya. Dengan menjadi anggota UE, Turki merasa akan mendapatkan kekuatan bagi negaranya, yaitu sebagai aktor yang berperan di kawasan, sebagai anggota dari organisasi supranasional yang berpengaruh, dan juga kekuatan ekonomi. Sejalan dengan pengertian kepentingan nasional secara umum, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, maka Turki akan melakukan segala upaya yang disyaratkan UE untuk mengejar kepentingan nasionalnya menjadi anggota UE.

Dalam proses penerimaan negara anggota baru, penilaian Komisi Eropa ditekankan pada kriteria politik, antara lain yaitu sistem hukum, *rule of law*, sistem pengadilan yang independen, perlakuan terhadap kaum minoritas, dan yang terpenting adalah upaya menjalankan nilai-nilai dan praktek demokrasi.⁵⁷ Oleh karena itu, untuk melancarkan jalannya menuju keanggotaan UE, Turki harus melakukan penekanan pada pemenuhan kriteria politik.

⁵⁷ Ersin Kalaycıoğlu, *Loc.cit.*, hlm. 8.

Mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam *Copenhagen Criteria*, negara kandidat diharuskan untuk melakukan sejumlah proses reformasi untuk melakukan penyesuaian atas peraturan-peraturan negaranya terhadap kriteria dalam *Copenhagen Criteria* dan dalam *acquis communautaire*.⁵⁸ Reformasi juga dilakukan untuk memperkuat keadaan infrastruktur dan administrasi negara kandidat. Selain melakukan reformasi sebagai upaya pemerintah Turki untuk memenuhi persyaratan, Turki juga akan menemui berbagai tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal negaranya.

Dilihat dari kondisi politik dalam negeri dan HAM Turki yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, tidak terlalu sulit bagi Turki untuk melancarkan jalannya untuk bergabung dengan UE. Untuk beberapa isu, Turki telah melakukan penyesuaian dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan UE, tetapi untuk beberapa isu lainnya, jelas Turki masih harus melakukan sejumlah reformasi untuk dapat menyelesaikan proses negosiasi dengan UE.

⁵⁸ http://europa.eu/scadplus/glossary/applicant_countries_en.htm.

BAB 3

UPAYA DAN TANTANGAN TURKI DALAM RANGKA MEMENUHI KRITERIA PERTAMA COPENHAGEN CRITERIA PADA MASA PEMERINTAHAN ERDOGAN

Pemenuhan *Copenhagen Criteria* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Turki untuk dapat memulai proses negosiasi untuk menjadi anggota Uni Eropa (UE). Sebagai konsekuensi dari pemenuhan *Copenhagen Criteria*, khususnya kriteria politik sebagai penitikberatan pada penelitian ini, Turki dihadapkan pada kondisi untuk melakukan reformasi atas kondisi politiknya, meliputi kondisi HAMnya, untuk menyelaraskan dengan standar-standar yang diterapkan oleh UE.

Sampai dengan tahap tersebut, berdasarkan opini dari Komisi Eropa, Turki telah melalui proses yang panjang untuk menjadi anggota UE, dimulai dari awal menjalin hubungan asosiasi dengan UE, hingga proses negosiasi dan adopsi pandangan-pandangan dari Komisi dan Dewan Eropa.

Kronologis Turki untuk menuju keanggotaan UE adalah sebagai berikut⁵⁹ :

- September 1959** : Turki mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota asosiasi dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau *European Economic Community*.
- September 1963** : Turki menandatangani kesepakatan persahabatan *Ankara Agreement* dengan tujuan untuk memasuki *Custom Union* dengan MEE.
- Juli 1970** : Turki dan MEE menandatangani perjanjian yang meramalkan keanggotaan penuh Turki pada blok Eropa tersebut.
- April 1987** : Turki mengajukan aplikasi untuk keanggotaan penuh pada MEE.
- Desember 1997** : Sidang Dewan Eropa di Luksemburg, Turki ditetapkan memenuhi syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa.

⁵⁹ *EU-Turkey Relations*.

http://ec.europa.eu/enlargement/candidatecountries/turkey/relation/index_en.htm
Uni Eropa Menyambut Turki. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/05/int01.htm>.

- Desember 1999** : Sidang Dewan Eropa di Helsinki menetapkan Turki sebagai negara kandidat dengan kedudukan yang setara dengan negara kandidat lainnya.
- Mei 2003** : Adopsi *Revised Accession Partnership for Turkey* oleh Dewan Eropa.
- Oktober 2004** : Komisi Eropa mengeluarkan Rekomendasi dan laporan mengenai kemajuan dan isu atas proses akses Turki (*Recommendation on Turkey's Progress towards Accession dan Issues Arising from Turkey's Membership Perspective*). Komisi Eropa merekomendasikan agar UE memulai perundingan keanggotaan dengan Turki, namun menyatakan negosiasi mungkin ditunda bila Turki melakukan pelanggaran HAM.
- Desember 2004** : Dewan Eropa menetapkan prasyarat untuk memulai proses negosiasi UE dan Turki menyepakati perjanjian yang akan memulai perundingan keanggotaan pada Oktober 2005.
- Mei 2005** : Turki menunjuk Menteri Ekonomi Ali Babacan untuk mengetuai tim negosiasi dalam perundingan dengan UE.
- Oktober 2005** : Adopsi *Negotiating Framework* oleh Dewan Eropa mengenai prinsip-prinsip negosiasi. UE membuka secara resmi proses negosiasi dengan Turki.

3.1 Upaya Pemerintah Turki dalam Memenuhi Kriteria Pertama Copenhagen Criteria

Perilaku aktor negara cenderung untuk mengejar kepentingan nasionalnya, dan kepentingan nasional setiap negara adalah suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai, untuk keamanan dan kesejahteraan nasionalnya. Turki memiliki kepentingan nasional untuk menjadi anggota Uni Eropa, karena dengan menjadi salah satu negara anggota organisasi supranasional tersebut, Turki merasa dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan negaranya dari segi wilayah, ekonomi, dan juga kesejahteraan warga negaranya.

Dengan menjadi anggota UE, Turki juga berharap dapat meningkatkan kekuatan dengan cara menjadi anggota organisasi yang memiliki pengaruh di kawasan. Demi mencapai kepentingan nasionalnya tersebut, Turki bersedia melakukan segala upaya untuk menyesuaikan keadaan negaranya dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UE, khususnya pada kriteria pertama *Copenhagen Criteria*. Dalam kriteria pertama *Copenhagen Criteria*, terdapat dua nilai utama yang disyaratkan UE bagi setiap negara yang ingin bergabung ke dalam organisasi supranasional tersebut, yaitu penegakan demokrasi dan HAM.

Proses aksesi Turki ke dalam UE terletak pada tiga pilar, yaitu⁶⁰ :

1. Implementasi penuh *Copenhagen Criteria* dan reformasi politik yang menyeluruh. Proses reformasi politik ini diawasi oleh *Reform Follow-up Group* yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Keadilan, dan Menteri Dalam Negeri.
2. Kepatuhan terhadap *acquis communautaire*, yaitu penyesuaian peraturan-peraturan dan undang-undang, serta institusi-institusi Turki terhadap standar-standar yang ditetapkan UE.
3. Dialog antar masyarakat sipil dan penguatan peran masyarakat. Pilar ini diawasi oleh *EU Communication Group* dan jurnalis Turki ditugaskan sebagai pemimpin dalam pilar komunikasi ini.

Pilar-pilar aksesi Turki diatas menjadi landasan bagi upaya yang dilakukan pemerintah Turki untuk memenuhi ketentuan dalam kriteria politik *Copenhagen Criteria* untuk menuju keanggotaan UE. Langkah nyata dalam upaya yang dilakukan pemerintah Turki adalah melakukan reformasi keadaan perpolitikan dan dalam negeri negaranya, termasuk juga reformasi isu-isu HAM, sesuai dengan yang disyaratkan pada kriteria pertama *Copenhagen Criteria*, yaitu kriteria politik.

Tujuan umum dari reformasi yang dilakukan pemerintah Turki adalah untuk meningkatkan demokrasi dan standar HAM dengan melakukan penyesuaian atas regulasi Turki, terhadap norma-norma internasional yang berlaku, khususnya norma-norma pada Uni Eropa.⁶¹ Hal ini bertujuan agar setiap warga negara Turki dapat merasakan kebebasan dan perlakuan HAM yang baik sesuai dengan standar Uni Eropa.

⁶⁰ EU-Turkey Negotiations. *Loc.cit.*

⁶¹ Reform in Turkey. *Loc.cit.*

Sedangkan tujuan khusus dari reformasi Turki adalah untuk memastikan bahwa Turki melakukan penyesuaian terhadap norma-norma atau aturan-aturan UE.⁶²

Dalam rangka menyesuaikan legislasi Turki dengan norma-norma Eropa dan internasional, pemerintah Turki melakukan proses *screening*, amandemen, dan ratifikasi legislasi Turki terhadap dokumen-dokumen internasional antara lain⁶³ : *UN Conventions against corruption* yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2003, *the OSCE Documents*, *European Convention on Human Rights Protocol No. 6* dan *Protocol No. 13* mengenai penghapusan hukuman mati, *the Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* yang ditandatangani pada 3 Februari 2004, *the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* yang diratifikasi pada tanggal 16 Oktober 2003, meratifikasi *Council of Europe's Civil and Criminal Law Convention on Corruption*, *European Courts of Human Rights*, dan yang terutama *screening* terhadap *EU Acquis Communautaire* dan *Copenhagen Criteria*.

Proses reformasi Turki dititikberatkan pada sektor-sektor berikut ini⁶⁴ :

1. Penghapusan hukuman mati
2. Perlawanan terhadap penyiksaan
3. Reformasi sistem penjara
4. Kebebasan berekspresi
5. Kebebasan berserikat dan berkumpul
6. Kebebasan beragama
7. Fungsi peradilan
8. Hubungan sipil dan militer
9. Hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan
10. Tindakan anti korupsi

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi pada sektor-sektor tersebut diatas, pemerintahan Turki tidak hanya melakukan langkah-langkah perbaikannya, tetapi juga melakukan langkah untuk memastikan implementasi dari reformasi tersebut. Untuk memastikan jalannya proses reformasi, pemerintah Turki telah membentuk badan pengawas proses reformasi, *Reform Monitoring Group*, untuk menjaga proses reformasi dan implementasinya. Grup ini dipimpin oleh Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, serta terdapat Menteri Keadilan dan Menteri Dalam Negeri.

3.1.1 Reformasi Undang-undang dan Politik Dalam Negeri

Pemerintah Turki sangat serius dalam membawa negaranya menjadi anggota Uni Eropa dengan berupaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Dalam rangka mematuhi kriteria politik dalam *Copenhagen Criteria*, pemerintah Turki membuat *National Programme*, yaitu suatu komitmen pemerintah Turki untuk melakukan reformasi serta implementasinya untuk menyesuaikan regulasi dalam negerinya dengan yang disyaratkan oleh UE.

National Programme dilakukan pertama kali oleh pemerintah Turki pada tahun 2001 dan dilanjutkan oleh pemerintahan AKP pada tahun 2002 dengan melakukan sejumlah amandemen terhadap Konstitusi 1982 oleh *Turkish Grand National Assembly (TGNA)*.⁶⁵ Pemerintah Turki juga melakukan sejumlah upaya lain dengan menciptakan regulasi-regulasi baru yang disesuaikan dengan regulasi UE. Selain itu, pemerintah Turki juga mereformasi produk-produk hukumnya pada tahun 2003 dan 2004. Semua upaya yang dilakukan pemerintah Turki adalah dalam rangka memajukan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Turki dan menjadikan Turki selaras dengan persyaratan keanggotaan dari UE.

TGNA melakukan amandemen total sebanyak 34 dari 177 permanen artikel dan 16 temporer artikel dari konstitusi.⁶⁶ Pendahuluan konstitusi juga mengalami amandemen untuk lebih memberikan unsur demokratis dalam konstitusi Turki. Setelah amandemen tahun 2001 dan 2002, perubahan dapat terlihat dengan lebih adanya unsur demokratis dalam pemerintahan Turki.

⁶⁵ Ersin Kalaycıoğlu, *Loc.cit.*

⁶⁶ *Ibid.*

Pada tahun 2001, pada tahap pertama dilakukannya amandemen, TGNA melakukan amandemen sebanyak 34 artikel. Amandemen pada tahap pertama ini mencakup kebebasan berpendapat, berekspresi, dan *privacy*, kebebasan untuk berkumpul mencakup juga untuk *civil servants*, meningkatkan persamaan gender, pengadilan yang adil, menunda pelaksanaan hukuman mati, mengubah komposisi Dewan Keamanan Nasional, hak-hak sosial dan ekonomi, dan terakhir penguatan pengawasan legislatif.⁶⁷ Amandemen yang dilakukan juga mencakup secara lebih luas aspek sosial yang menyangkut isu HAM di Turki.

Pada program amandemen di tahun 2001, pemerintah Turki mengubah komposisi *National Security Council / Dewan Keamanan Nasional (DKN)*. Dengan perubahan komposisi ini, pemerintah mulai mengurangi peranan militer dalam perpolitikan di Turki yang dominan sejak era Attaturk. Langkah secara nyata yang dilakukan yaitu pada tahun 2003, Dewan Keamanan Nasional yang didominasi militer menghapus kekuasaan eksekutif sesuai tuntutan UE.⁶⁸

Program amandemen pada tahun 2002 lebih jauh menyentuh aspek-aspek HAM. Pasal yang diamandemen yaitu mengenai penghapusan hukuman mati, membuat peraturan yang memungkinkan non-Muslim untuk membeli tempat tinggal, menghapus larangan siaran berbahasa non-Turki, dan mencabut larangan menggunakan bahasa pengantar non-Turki di sekolah atau program pendidikan.⁶⁹

Disamping *National Programme* dengan mengamandemen konstitusi Turki pada tahun 2002, pemerintah juga melakukan upaya lain untuk lebih menyeleraskan negaranya dengan demokrasi dan standar yang diterapkan oleh UE. Regulasi yang baru diciptakan antara lain adalah mempersingkat waktu pemeriksaan di kepolisian, opini terhadap pemerintah yang tidak bermaksud untuk menghina pemerintah dipastikan tidak akan diproses hukum, mereformasi sistem penjara dengan memperbarui prosedur dan institusi pengadilan, dan yang terakhir ialah membuat ketentuan untuk pengadilan ulang bagi mereka yang diyakini melakukan pelanggaran terhadap peraturan HAM UE yang terdapat pada *European Court of Human Rights*.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Un. Eropa Menyambut Turki. *Loc.cit.*

⁶⁹ Ersin Kalaycıoğlu, *Loc.cit.*, hlm. 10.

⁷⁰ *Ibid.*

Upaya legal lainnya adalah dengan mengadopsi *Civil Code* yang didalamnya menciptakan regulasi-regulasi baru untuk praktek hukum Turki. Pemerintah juga mengamandemen beberapa peraturan baru seperti *The Criminal Code*, *Anti-Terror Act*, *the Press Act*, *Political Parties Act*, dan *Political Associations Act*.⁷¹

Selain amandemen konstitusi, upaya penting yang juga dilakukan Turki adalah dipersempitnya dominasi militer dalam DKN dengan cara menempatkan sipil sebagai kepala DKN dan memberi kekuasaan lebih pada perwakilan yang dipilih rakyat.⁷² Reformasi DKN merupakan bagian dari program reformasi sektor keamanan Turki.

Ada dua faktor penyebab Turki melakukan reformasi sistem keamanan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota UE merupakan faktor eksternal dalam reformasi tersebut. Untuk dapat bergabung ke dalam organisasi supranasional tersebut, UE mensyaratkan sektor keamanan yang demokratis, akuntabel, transparan, dan terintegrasi dengan keamanan insani (*human security*), serta terawasi secara objektif oleh pemerintah dan masyarakat sipil.⁷³ Sedangkan faktor internalnya ialah kuatnya pengaruh dan dominasi militer dalam kehidupan kenegaraan bangsa Turki. Militer Turki telah berperan sebagai pengawal bangsa dan penjaga sekularisme sejak awal berdirinya Republik Turki.

Untuk menjaga kelangsungan proses reformasi sektor keamanan Turki dan memastikan bahwa reformasi selaras dengan ketentuan UE, pemerintah memiliki tujuan prioritas. Prioritas tersebut ditunjukkan pada⁷⁴ :

1. Mengkondisikan kontrol sipil terhadap militer demi mencapai akuntabilitas militer
2. Meredefinisi konsep ancaman yang selama ini ditetapkan dan ditafsirkan secara sepihak oleh tentara
3. Memberdayakan kemampuan sipil di dalam isu strategi pertahanan dan keamanan agar dapat mengawasi aktor-aktor keamanan dengan baik

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁷² A. Faah Syuhud. *Loc.cit.*

⁷³ *Reformasi Sektor Keamanan Turki*. <http://zainulmaarif.blogspot.com/2008/06/reformasi-sektor-keamanan-turki.html>.

⁷⁴ *Ibid.*

4. Mempromosikan bentuk kerjasama yang efektif dan sehat antara sipil dan aktor-aktor keamanan demi mereduksi konflik di kemudian hari

Dalam rangka mereformasi sektor keamanannya, pemerintah Turki menitikberatkan pada penguatan peran masyarakat sipil. Pemerintah melakukan perubahan-perubahan pada kebijakan atau regulasi mengenai keamanan nasional dengan lebih memperhatikan masukan dan pandangan dari pihak sipil. Untuk itu, pemerintah Turki menguatkan peran masyarakat sipil, akademisi, dan juga media massa untuk memberikan masukan dalam isu dan kebijakan mengenai pertahanan dan keamanan Turki, serta sebagai pengawas sektor keamanan. *The Turkish Economic and Social Studies Foundation* adalah organisasi masyarakat sipil di Turki yang berpartisipasi dalam penguatan peran sipil. Tugas organisasi tersebut adalah melakukan berbagai penelitian, pengawasan dan aktivitas lainnya yang terutama ditujukan pada penguatan parlemen di bidang pertahanan dan keamanan.

Untuk memperkuat reformasi sektor keamanan Turki dan memberikan dasar hukumnya, pemerintah melakukan reformasi terhadap produk-produk hukum Turki selaras dengan program amandemen konstitusi dan regulasi Turki dalam rangka menyesuaikan diri dengan persyaratan UE. Pada 7 Agustus 2003, pemerintah Turki mengesahkan Paket Demokrasi Agustus 2003 (*August 2003 Democratic Package*). Paket demokrasi tersebut berisi mengenai ketentuan ; mengharmonisasikan produk hukum Turki dengan persyaratan menjadi anggota Uni Eropa, menghentikan pengaruh militer di ranah politik, dan menguatkan legitimasi perspektif sipil di sektor keamanan⁷⁵

Upaya pemerintah Turki dengan mereformasi sektor keamanan dan mengharmonisasikannya dengan reformasi produk-produk hukum, membuat dominasi dan kedudukan militer di Turki tidak sekuat sebelum proses reformasi ini berlangsung. Untuk menjadi anggota UE mensyaratkan pemerintahan yang demokratis, yang didalamnya termasuk juga tidak adanya dominasi militer dalam kehidupan kenegaraan Turki. Upaya ini merupakan wujud berkurangnya peranan militer yang terlalu kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Turki.

⁷⁵ *Ibid.*

Dalam rangka menyesuaikan regulasinya dengan regulasi UE, Turki lebih banyak melakukan amandemen konstitusinya dan melakukan pengadopsian terhadap regulasi-regulasi atau undang-undang UE dan internasional. Undang-undang yang diamandemen tidak berubah menjadi undang-undang baru, tetapi klausul di dalam undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi lebih sesuai dengan kriteria atau standar yang diterapkan oleh UE.

Implikasi dari amandemen dan adopsi regulasi Turki tersebut berakibat dua hal, yaitu implikasi internal yang berasal dari dalam negeri Turki sendiri, dan implikasi eksternal. Implikasi internal, Turki mendapat tentangan dari kaum sekular yang tidak mendukung adanya reformasi. Kaum sekular beranggapan bahwa pemerintahan AKP ingin merubah tatanan masyarakat yang sudah mengakar sejak pemerintahan Attaturk. Sementara implikasi eksternalnya lebih bersifat positif, yaitu Turki mendapat penilaian positif dari UE bahwa Turki menunjukkan kemajuan dalam komitmennya melakukan reformasi dalam rangka menuju keanggotaan UE.

3.1.2 Reformasi Sektor HAM

Sektor HAM juga merupakan bagian dari kriteria politik pada *Copenhagen Criteria*, sebagai kriteria yang harus dijalankan oleh Turki untuk melancarkan jalannya menuju keanggotaan UE. Oleh karena itu, selain pemenuhan sektor politik seperti yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, pemenuhan sektor HAM dan reformasinya juga dilakukan oleh Turki untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan UE.

Reformasi serta implementasi sektor HAM di Turki, disesuaikan dengan standar regulasi HAM UE yang ditetapkan pada *EU Charter of Human Rights*. Piagam HAM tersebut memuat standar HAM yang harus dipenuhi oleh negara anggota Uni Eropa, yang berisikan mengenai⁷⁶:

1. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul

⁷⁶ John McCormick, *Op.cit.*

2. Hak setiap warga negara untuk pendidikan (termasuk gratis biaya pendidikan wajib/dasar), hak untuk properti dan tempat tinggal, kesetaraan di hadapan hukum, hak untuk akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan, kebebasan untuk melakukan perpindahan di dalam UE, dan hak untuk pengadilan yang terbuka dan adil.
3. Larangan untuk hukuman mati, penyiksaan, kloning manusia, perbudakan, dan buruh anak-anak.
4. Hak bagi pekerja untuk memiliki serikat/perkumpulan dan perlindungan dari pemutusan kerja sepihak.

Untuk upaya yang dilakukan pemerintah Turki dalam bidang HAM, akan dilihat dari standar HAM UE berdasarkan *EU Charter of Human Rights*, seperti yang telah dipaparkan diatas. Dari keempat standar HAM tersebut, tiga poin diantaranya telah dipenuhi, atau telah diatur regulasinya oleh Turki. Penjabaran dari masing-masing upaya reformasi HAM Turki sesuai piagam HAM UE adalah sebagai berikut :

1. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul

Untuk kategori standar HAM yang pertama ini, pemerintah Turki telah melakukan reformasi dibawah amandemen konstitusi yang dilakukan TGNA pada tahun 2001. Pada amandemen tahap ini, Turki mengamandemen sebanyak 34 artikel, yang diantaranya mengatur mengenai aspek sosial dan kemasyarakatan.

Isu HAM yang termasuk dalam amandemen tahap ini adalah⁷⁷ :

- Kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan *privacy*
- Kebebasan untuk berserikat/berkumpul, termasuk juga untuk pegawai negeri
- Meningkatkan persamaan gender
- Permohonan mengenai pengecualian hukuman mati

Lebih jauh mengenai kebebasan berpendapat, upaya perbaikannya berkaitan dengan Pasal 301 KUHP Turki yang menyatakan bahwa penghinaan bagi jatidiri/negara Turki dapat dikenakan hukuman. UE melihat isi pasal ini bermasalah dan menyentuh isu HAM dalam bidang kebebasan berpendapat karena dapat menghukum siapa saja yang memberikan opini atau pendapat

⁷⁷ Ersin Kalaycıoğlu. *Loc.cit*

terhadap negara Turki atau pemerintah Turki. Menyangkut hal ini, pemerintah telah menetapkan bahwa segala opini yang tidak terbukti atau tidak ditujukan untuk menghina pemerintah atau jatidiri Turki, tidak dapat dijatuhi hukuman.

Selain amandemen terhadap konstitusi, pada tahun 2001 pemerintah Turki melalui TGNA mengadopsi *Civil Code* yang didalamnya mengatur mengenai hak-hak untuk perempuan dan anak-anak, mengeluarkan peraturan baru untuk institusi dan praktek-praktek hukum Turki.⁷⁸

Dari reformasi-reformasi yang dilakukan pemerintah Turki ini terlihat bahwa standar HAM terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul sudah dipenuhi oleh pemerintah Turki.

2. Hak untuk pendidikan, hak untuk tempat tinggal, hak terhadap akses jaminan sosial dan kesehatan, kebebasan melakukan perpindahan dalam kawasan UE, dan hak terhadap kesetaraan hukum dan pengadilan yang adil.

Untuk isu hak untuk mendapatkan pendidikan, menyangkut juga isu mengenai larangan menggunakan jilbab di institusi publik milik pemerintah, serta universitas dan sekolah negeri. Peraturan yang diciptakan sejak sebelum AKP berkuasa ini, dianggap menghambat hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ide sekular Turki ini dapat menghambat jalan Turki menuju keanggotaan UE, oleh karena itu pemerintahan AKP berusaha melakukan upaya dengan menarik larangan berjilbab, khususnya di universitas negeri meskipun mendapatkan tentangan dari pihak sekular. Upaya pemerintah AKP didukung parlemen dengan menyetujui penarikan larangan tersebut.⁷⁹

Lebih jauh mengenai isu hak untuk pendidikan, Perdana Menteri Erdogan juga mengusulkan peraturan yang menyamakan sekolah sekular dengan sekolah Islam.⁸⁰ Selain itu, pemerintah juga sudah mencabut larangan menggunakan bahasa non-Turki sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Akbar Muzakki, *Loc.cit.*

⁸⁰ <http://abuazzam.wordpress.com/2007/10/18/sebuah-model-dari-turki/>.

Amandemen konstitusi TGNA pada tahun 2002, mengamandemen beberapa pasal yang diantaranya sesuai dengan standar HAM UE nomor dua ini. Diantaranya yaitu membuat regulasi yang memungkinkan warga non-Muslim untuk membeli tempat tinggal.

Mengenai hak terhadap kesetaraan hukum dan pengadilan yang adil, pemerintah Turki telah melakukan beberapa upaya perbaikan. Pemerintah telah menetapkan pembatasan waktu pemeriksaan oleh polisi, reformasi sistem penjara dengan membuat prosedur baru untuk institusi pengadilan, dan membuat ketentuan untuk pengadilan ulang bagi mereka yang diyakini melakukan pelanggaran terhadap peraturan HAM UE yang terdapat pada *European Court of Human Rights*.⁸¹ Salah satu amandemen yang terdapat pada program amandemen konstitusi 2001 oleh TGNA juga mengatur mengenai pengadilan yang adil.

3. Larangan terhadap hukuman mati, penyiksaan, kloning manusia, perbudakan, dan buruh anak-anak

Berkaitan dengan standar HAM ini, upaya yang dilakukan pemerintah Turki adalah mengenai penghapusan hukuman mati dan penyiksaan di penjara. Salah satu pasal dalam program amandemen konsitusi tahun 2002 oleh TGNA adalah mengenai penghapusan hukuman mati dan dibuatnya regulasi untuk melarang penyiksaan di penjara. Kedua sektor tersebut terdapat dalam paket reformasi hak azasi manusia di Turki yang disahkan oleh parlemen pada tahun 2002 dalam rangka menyelaraskan dengan persyaratan UE.⁸²

Dari pendekatan Konstruktivisme yang menyatakan bahwa sesuatu terbentuk karena adanya suatu kesamaan-kesamaan, Uni Eropa merupakan perwujudan dari teori tersebut. Uni Eropa memiliki kesamaan visi, identitas, dan nilai-nilai yang dianut bersama. Salah satu nilai utama UE adalah dianutnya demokrasi dan HAM bagi seluruh negara anggota. UE mensyaratkan penegakan demokrasi dan HAM bagi suatu negara yang ingin bergabung menjadi anggota UE, tidak terkecuali Turki.

⁸¹ Ersin Kalaycıoğlu, *Loc.cit.*

⁸² Uni Eropa Menyambut Turki. *Loc.cit.*

Dengan nilai yang dianutnya tersebut UE ingin menyebarluaskan paham demokrasi dan penegakan HAM bagi negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, Turki disyaratkan untuk memperbaiki unsur demokrasi di negaranya, dan juga memperbaiki sektor-sektor HAM. Upaya Turki dengan melakukan sejumlah langkah reformasi adalah untuk memajukan unsur demokrasi dalam kehidupan kenegaraan Turki, serta untuk memperbaiki sektor HAM pada kehidupan warga negara Turki.

3.2 Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Turki

Dalam upayanya melakukan proses demokratisasi dan reformasi, pemerintah Turki menghadapi tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal berasal dari dalam negeri Turki sendiri. Sementara tantangan eksternal berasal dari luar Turki. Tantangan yang dihadapi pemerintah Turki disebabkan oleh berbagai hal, termasuk dari kalangan UE sendiri. Terhadap tantangan tersebut, bila tidak diantisipasi dengan baik oleh Turki, dapat mengganjal langkah negara itu untuk dapat bergabung secara resmi dengan UE.

3.2.1 Tantangan Internal

Tantangan internal yang dihadapi pemerintah Turki dalam upaya menuju keanggotaan Turki adalah berasal dari kelompok sekular dan militer. Kelompok sekular menentang upaya reformasi yang dilakukan pemerintah Turki, di bawah kekuasaan pemerintahan AKP. Sekularis beranggapan bahwa, sesuai dengan akar partai tersebut, AKP berniat menjadikan Turki sebagai negara Islam dan meninggalkan sekularisme yang telah dianut sejak masa Attaturk. Padahal yang sesungguhnya adalah, yang dilakukan oleh pemerintahan AKP adalah reformasi dan demokratisasi yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan UE.

Militer Turki, yang dianggap sebagai penjaga sekularisme di Turki pernah mengancam akan membubarkan AKP karena dianggap sebagai pusat dari kegiatan anti-sekular di Turki. Hal ini menjadi perhatian besar dari UE, mengingat kuatnya pengaruh militer tidak mencerminkan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Tetapi pada akhirnya, mengingat besarnya tekanan dari UE atas keinginan Turki

menjadi anggota UE. Mahkamah Konstitusi Turki memutuskan tidak jadi membubarkan partai AKP.⁸³

3.2.2 Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal yang dihadapi pemerintah Turki dalam membawa negaranya menjadi bagian dari UE berasal dari organisasi UE itu sendiri, baik dari negara anggota maupun dari ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh UE. Tantangan terutama diterima Turki dari Austria, yang menyatakan secara terang-terangan bahwa Turki sebaiknya dimasukkan dalam skema kemitraan khusus, tidak menjadi anggota penuh UE. Sama halnya dengan Austria, Perancis juga menolak rencana bergabungnya Turki. Negara-negara anggota UE yang menolak rencana penggabungan Turki menggunakan alasan bahwa Turki adalah negara yang wilayahnya terlalu luas, ekonominya terlalu miskin, dan latar belakang budayanya terlalu heterogen. Faktor-faktor tersebut diyakini dapat mengubah keseimbangan di dalam UE, serta dapat mempengaruhi masa depan UE.⁸⁴

Selain itu, persoalan agama Islam sebagai agama mayoritas, jumlah penduduk yang besar, serta kemampuan migrasi warga Turki ke negara-negara Eropa, juga menjadi ketakutan tersendiri bagi warga negara anggota UE. Austria dan Perancis menggunakan dalih melakukan referendum untuk mengakomodasi pendapat warganya atas rencana bergabungnya Turki, terhadap kekhawatiran atas isu-isu tersebut.

Isu-isu yang muncul atas rencana masuknya Turki ke keanggotaan UE, merupakan langkah UE untuk merespon keinginan sebagian negara anggotanya untuk menunda masuknya Turki dalam keanggotaan UE. Negara-negara yang menginginkan penundaan beralasan bahwa UE perlu untuk memperbaiki kondisi internalnya terlebih dahulu seperti permasalahan konstitusi UE dan ketimpangan keadaan ekonomi antar negara anggota UE sendiri.⁸⁵



⁸³ EU Parliaments Slams Turkey's Slow Reform. *Loc.cit.*

⁸⁴ Selangkah Lagi ke Belahan Eropa. *Loc.cit.*

⁸⁵ Keanggotaan Turki di Uni Eropa Ditunda.

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/12/ua03.html>

Support For Turkey



Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/10/051003_turkeyeurope.shtml

Tantangan terberat yang dihadapi Turki dari UE adalah mengenai isu Siprus. Berkaitan dengan isu Siprus ini, UE menunda pembahasan negosiasi dengan Turki yang telah berjalan selama satu tahun pada tanggal 14-15 Desember 2006 yang lalu.⁸⁶ Salah satu pembahasan yang ditunda adalah berkaitan dengan rencana penerimaan Turki yang tidak dapat dilanjutkan, bila Turki masih tidak mau mengakui Siprus bagian Yunani yang telah menjadi anggota UE tahun 2004.

UE mendesak Turki untuk mengakui Republik Siprus dengan mematuhi perjanjian antara UE dan Turki pada tahun 2005. Salah satu perdebatan panjang Turki dan UE adalah sikap Turki yang tidak mau mematuhi perjanjian dan tidak mau mengakui pemerintahan Siprus bagian Yunani. Perjanjian tersebut antara lain mengatakan bahwa Turki harus menarik pasukannya yang menduduki bagian utara pulau Siprus, mencabut embargo kapal-kapal dan pesawat Siprus, Turki wajib membuka semua pelabuhan dan bandar udaranya kepada 10 anggota baru UE di tahun 2004 termasuk Siprus, dan menyelesaikan sengketa Siprus dalam kerangka PBB.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Menanggapi syarat UE tersebut, pemerintah Turki meminta UE untuk terlebih dahulu mengakhiri blokade ekonomi kepada penduduk Siprus keturunan Turki dan pemerintah Turki bernegosiasi dengan meminta Republik Siprus-Turki yang tidak pernah diakui masyarakat internasional dapat pula berhubungan dagang langsung dengan Uni Eropa melalui pelabuhan Famagusta. Selain itu, juga harus diizinkan penerbangan langsung dari bandara Ercan di Siprus Utara.⁸⁸ Tujuan dari permintaan ini ialah harapan akan mengundang datangnya wisatawan ke wilayah utara atau Siprus-Turki untuk peningkatan ekonomi negara Siprus-Turki. Turki mengisyaratkan pengakuannya pada Siprus baru bisa dilaksanakan kalau bagi pulau ini bisa dibentuk pemerintahan persatuan nasional dan kedua wilayah negara yang terpisah disatukan kembali.

Persoalan pengakuan kedaulatan terhadap Siprus-Yunani merupakan hal yang sensitif bagi Turki. Oleh karena itu, untuk mematuhi Perjanjian Ankara yang salah satunya membuka bea cukai dengan membuka pelabuhannya terhadap Siprus, berarti secara tidak langsung Turki telah mengakui kedaulatan Siprus. Hal ini yang masih menjadi keberatan di pihak Turki. UE mendesak Turki segera menyelesaikan isu Siprus ini bila Turki masih ingin bergabung dengan UE. UE telah menyatakan bahwa penyelesaian Turki terhadap isu Siprus tidak menjadi prasyarat untuk keanggotaan Turki pada UE, tetapi jelas menjadi prasyarat untuk melanjutkan negosiasi keanggotaan dengan UE.

⁸⁸ Johan Huizinga, *Komisi Eropa Bersikap Lunak Terhadap Turki*.
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/eropa/Komisi_Eropa_Lunak061109.

BAB 4

PENILAIAN UNI EROPA TERHADAP PEMENUHAN KRITERIA POLITIK PADA COPENHAGEN CRITERIA OLEH TURKI

Pada tahun 2004, Komisi Eropa mengeluarkan rekomendasi (*Recommendation of the European Commission on Turkey's Progress Towards Accession*) yang ditujukan kepada Dewan Eropa dan Parlemen Eropa yang menyatakan bahwa Turki telah berhasil memenuhi kriteria politik dalam *Copenhagen Criteria*.⁸⁹ Pernyataan dalam rekomendasi tersebut memperkuat pernyataan pada sidang Dewan Eropa di Luksemburg tahun 1997 dan di Helsinki tahun 1999 bahwa Turki memenuhi syarat untuk melakukan proses akses dengan Uni Eropa (UE) dan Turki dinyatakan sebagai negara kandidat yang setara dengan negara kandidat lainnya.⁹⁰ Berkaitan dengan penilaian tersebut, UE memutuskan bahwa Turki dapat memulai untuk melakukan negosiasi keanggotaan dengan UE, yang akan dilakukan pada Oktober 2005.

Bab ini akan membahas dan menganalisa mengenai penilaian UE terhadap proses akses Turki, yang dilihat dari upaya-upaya atau langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah Turki dalam memenuhi kriteria pertama *Copenhagen Criteria*, dalam rangka menyesuaikan keadaan negaranya agar selaras dengan yang disyaratkan oleh UE. Penilaian UE terhadap upaya Turki tersebut akan dilihat dari *Progress Report* yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa. Setiap tahun Komisi Eropa mengeluarkan *Progress Report* yang berisikan mengenai laporan detail kemajuan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah Turki dalam rangka proses akses menuju keanggotaan Turki pada organisasi supranasional tersebut.

Progress Report yang akan dianalisa dalam penelitian ini dimulai dari *Turkey 2005 Progress Report* sampai dengan yang terakhir yaitu *Turkey 2009 Progress Report*. Alasan pemilihan laporan yang dimulai pada tahun 2005 adalah dimulainya proses negosiasi keanggotaan antara Turki dan UE pada tahun 2005 menyusul penetapan oleh UE tahun 2004 bahwa Turki telah berhasil memenuhi kriteria politik pada *Copenhagen Criteria*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka analisa mengenai laporan kemajuan Turki dapat dilihat dari tahun 2005 sejalan dengan proses negosiasi yang berjalan.

⁸⁹ Turkey: the Commission Recommends Opening Accession Negotiations. *Loc.cit.*

⁹⁰ <http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Europa/Erweiterung/Tuerkei.html>.

4.1 *Turkey 2005 Progress Report*⁹¹

4.1.1 Demokrasi dan Penegakan Hukum

Penilaian dalam sub-bab demokrasi dan penegakan hukum pada laporan tahun 2005 ini terdiri dari penilaian terhadap sektor pemerintahan termasuk parlemen, administrasi publik, hubungan antara sipil dan militer, sistem peradilan, dan kebijakan mengenai korupsi.

Sejak tahun 2002 pemerintahan AKP / *Justice and Development Party* yang dipimpin oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan telah menjadikan reformasi politik dalam rangka menuju keanggotaan UE sebagai agenda utama dalam pemerintahan. Agenda reformasi tersebut juga didukung penuh oleh partai oposisi utama CHP / *Republican's People Party*. Pemerintah Turki mulai menjalankan dan mengimplementasikan berbagai program reformasi untuk menjadikan Turki sejajar dengan standar-standar UE. Implementasi dari program reformasi diawasi oleh *Reform Monitoring Group*.

Berkaitan dengan pembuatan undang-undang baru yang diperuntukkan untuk proses reformasi, pada *progress report* tahun 2005, pemerintah Turki tercatat telah menciptakan atau mengamandemen beberapa undang-undang sebagai berikut;

1. *the Law on the Establishment of Duties and Powers of the Ordinary Courts of First Instance and Regional Courts of Appeal* (Oktober 2004)
2. *the Law Amending the Code of Civil Procedures* (Oktober 2004)
3. *the Law on Associations* (November 2004)
4. *the Law on the Enforcement of Sentences and Security Measures* (Desember 2004)
5. *the Law amending some of the articles of the New Turkish Penal Code* (Maret 2005)
6. *the Law on the Implementation of the Code of Criminal Procedure* (Maret 2005)
7. *the Law on Misdemeanours* (Maret 2005)
8. *the Law Amending the Law on the Enforcement and Implementation Procedure of the Code of Criminal Procedure* (Mei 2005)

⁹¹ *Turkey 2005 Progress Report*.

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/package/sec_1426_final_progress_report_tr_en.pdf.

9. *the Law Amending the Law on the Enforcement and Implementation Procedure of the Turkish Penal Code* (Mei 2005)
10. *the Law amending the Law on Enforcement of Sentences* (Juni 2005)
11. *the Law amending the Law on Judicial Records* (Juni 2005)
12. *the Law amending the Code of Criminal Procedure* (Juni 2005)

Dalam tataran institusi pemerintahan, penilaian juga dikenakan kepada beberapa institusi. *The EU Harmonisation Committee* tetap menjalankan perannya dengan memonitor pembuatan regulasi atau undang-undang yang sesuai dengan standardisasi UE. *The Parliamentary Human Rights Investigation Committee* juga dinilai tetap berkomitmen dalam pengawasan tindakan pelanggaran HAM meskipun dinilai tidak terlibat dalam legislasi. Berkaitan dengan HAM, pemerintah telah membentuk *Committee on Violence Against Women and Children*.

Dalam bidang pemerintahan, pemerintah Turki telah melakukan beberapa pembuatan undang-undang baru, antara lain yaitu *the Law on Municipalities and the Law on Special Provincial Administrations*. Pembuatan legislasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah lokal dalam menghadapi arus urbanisasi dan perpindahan warga dari kawasan pinggiran kota. Untuk keperluan ini ketentuan tersebut memperkenalkan konsep manajemen publik modern untuk menjalankan sistem pemerintahan lokal yang efisien dan transparan. Selain kedua produk hukum itu, ada pula *The Law on Association of Local Governments* dan *the Law on Metropolitan Municipalities* yang memberikan dasar bagi reformasi pemerintahan lokal.

Reformasi dalam bidang pemerintahan lokal ini memperbaiki sektor *strategic planning* dan *emergency planning*, dasar anggaran keuangan, dasar pengaturan dana pinjaman, laporan tahunan, serta komisi pengaudit. Pada tahun laporan ini juga telah dibentuk Dewan Kota untuk melayani partisipasi dan konsultasi publik.

Untuk hubungan antara sipil dan militer, pemerintah Turki melakukan reformasi dengan merubah struktur Dewan Keamanan Nasional (DKN). Sesuai dengan tuntutan UE, Turki mengurangi dominasi militer dengan memasukkan sipil sebagai Sekretaris Jenderal DKN, dan pada tahun 2004 DKN mengadakan konvensi pertama kali dibawah kepemimpinan sipil. Struktur institusi juga mengalami perubahan menjadi 7 anggota sipil dan 5 anggota militer.

Untuk pertahanan dan keamanan, pemerintah merumuskan *National Security Policy Document* (NSPD), dokumen yang berisikan identifikasi mengenai ancaman terhadap keamanan nasional dan strategi nasional.

Progress report tahun 2005 ini menegaskan bahwa Turki telah serius memperbaiki hubungan antara sipil dan militer sejak tahun 2002. Pihak militer tetap fokus pada sektor militer, dan sipil telah menjalankan perannya sebagai pengawas DKN, khususnya mengenai strategi dan kebijakan terhadap keamanan nasional Turki.

Sistem peradilan Turki juga mengalami peningkatan pasca dilakukannya reformasi pada sektor hukum dan peradilan di Turki. Berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan telah dibentuk atau diamandemen, seperti *the Penal Code*, *the Code of Criminal Procedure*, *the Law on Enforcement of Sentences*, dan *the Law on the Establishment of the Regional Courts of Appeal*. Secara umum, undang-undang tersebut mengadopsi standar pada Uni Eropa yang umumnya dipergunakan pada negara-negara anggota. Selain undang-undang tersebut, beberapa regulasi juga diciptakan, yaitu *a Regulation on Judicial and Preventive Search*, *a Regulation on the Judicial Police*, dan *a Revised Regulation on Apprehension, Detention, and Statement Taking*, yang semuanya berlaku efektif pada 1 Juni 2005.

Pengadopsian *the Code of Criminal Procedure* yang baru membawa perubahan signifikan bagi sistem peradilan Turki. Di bawah undang-undang itu, peradilan Turki mempunyai konsep baru pada sistem pengujian saksi pada persidangan, yang sebelumnya belum pernah ada pada peradilan Turki. Undang-undang juga mengatur peranan perangkat peradilan seperti hakim, jaksa, penuntut, dan lainnya, yang juga telah menerima pelatihan untuk undang-undang baru tersebut. Di bawah *Code of Criminal Procedure* yang baru ini juga diatur mengenai penyediaan penerjemah bagi tersangka dan saksi yang tidak dapat berbahasa Turki dalam kasus peradilan.

The Law on Enforcement of Sentences, yang berlaku efektif pada 1 Juli 2005, menggantikan beberapa regulasi yang pernah ada mengenai penegakan hukum (*enforcement of sentences*). Regulasi yang baru ini sesuai dengan standar UE dan sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan, peraturan di dalam penjara, serta rehabilitasi dan reintegrasi untuk pelaku kejahatan.

Sementara itu, *the Law on the Establishment of the Regional Courts of Appeal* berfungsi untuk mengembalikan fungsi *Court of Cassation* untuk pendampingan kepada tingkat pengadilan yang lebih rendah.

Mengenai **kebijakan anti korupsi**, laporan tahun 2005 ini menilai bahwa telah terdapat kemajuan bagi penanganan korupsi di Turki meskipun beberapa riset membuktikan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan serius di Turki. *Penal Code* yang baru memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Regulasi ini juga mengatur ketentuan mengenai pelaku korupsi bagi pejabat publik dan kasus korupsi bagi kasus pengadaan barang bagi instansi publik. Sementara itu, untuk meningkatkan transparansi pada pemerintahan, pada tahun 2003 telah diciptakan *the Law on Access to Information*.

Pada tahun 2005, Turki membentuk dua komisi di parlemen yang khusus menangani kasus korupsi mengenai penyelundupan bahan bakar dan *illegal public offering*. Pemerintah juga membentuk *The Ethical Board for Public Servants* untuk menjadi supervisi terhadap institusi publik. Terkait penanganan korupsi, laporan tahun 2005 ini juga menilai bahwa imunitas dari parlemen masih merupakan hal serius mengenai penanggulangan korupsi di Turki. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya audit terhadap keuangan partai-partai politik yang menduduki parlemen.

Secara keseluruhan *Progress Report* tahun 2005 mengenai kebijakan anti korupsi mengatakan bahwa efisiensi dan keefektifan dari pemerintah terhadap penanganan korupsi masih menjadi perhatian dari UE. Implementasi dari regulasi-regulasi yang diciptakan, dan koordinasi antara institusi terkait masih lemah. Laporan menyarankan bahwa institusi yang menanganani korupsi harus diperkuat dan pemeriksaan berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan tindakan pemberantasan korupsi.

4.1.2 Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas

4.1.2.1 Penyesuaian Terhadap Regulasi HAM Internasional

Untuk penyesuaian regulasi Turki terhadap regulasi HAM internasional, laporan menyebutkan bahwa Turki telah membuat kemajuan, khususnya dalam mengadopsi hukum-hukum HAM internasional ke dalam hukum nasional Turki. Pada tahun 2004, pemerintah Turki telah meratifikasi *the European Agreement Relating to Persons Participating in Proceeding of the European Courts of Human Rights* pada Oktober 2004 dan *Protocol No 13 to the European Convention on Human Rights (concerning the abolition of the death penalty)* pada Oktober 2005. Selain itu pemerintah Turki telah menandatangani *Protocol No. 14 to the European Convention on Human Rights*, *the Revised 1996 European Social Charter*, dan *the Optional Protocol to the UN Convention against Torture* pada September 2005. Pada Januari 2005 pemerintah resmi mengimplementasikan *The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers*.

Dalam laporan juga dinilai bahwa Turki mengalami kemajuan dalam mengeksekusi/melaksanakan hukuman dari *European Court of Human Rights* (ECtHR). Sejak Oktober 2004, ECtHR melaporkan bahwa Turki terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap *European Convention on Human Rights* (ECHR). Permasalahan yang dihadapi Turki adalah kurangnya kerjasama antara pemerintah Turki dengan ECtHR dalam menginvestigasi dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. *The Human Rights Presidency* tetap menjalankan tugasnya dengan menyediakan pelatihan mengenai isu-isu HAM dan memproses laporan beberapa kasus pelanggaran HAM. Institusi lainnya yaitu *The Parliamentary Human Rights Investigation Committee* tetap menjalankan fungsinya dengan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti atas kasus-kasus pelanggaran HAM *high-profile*.

4.1.2.2 Hak-hak Sipil dan Politik

Sehubungan dengan isu *torture and ill-treatment*, pemerintah telah memperkuat regulasi untuk mencegah terjadinya penyiksaan di penjara dan perlakuan terhadap tahanan yang sakit, yaitu dengan diberlakukannya *The New Penal Code* dan *The New Code of Criminal Procedure*. Pemerintah Turki juga telah menandatangani *Optional Protocol to the UN Convention against Torture*. Protokol tersebut memberikan aturan untuk kunjungan reguler terhadap tempat tahanan oleh perwakilan dari institusi terkait yang independen.

Sehubungan dengan implementasinya, praktik berbeda-beda terhadap keseluruhan kondisi terhadap penjara-penjara Turki, tetapi laporan dari LSM lokal mengatakan bahwa penyiksaan di penjara berkurang dan perlakuan terhadap tahanan yang sakit semakin membaik. Hal tersebut dibuktikan dari semakin berkurangnya laporan dan penggunaan formulir laporan kasus *torture and ill-treatment*.

Untuk isu *prison system*, upaya perbaikan ditandai dengan diberlakukannya *the new Law on the Execution of Sentences* pada Desember 2004. Undang-undang ini memberikan aturan baru mengenai layanan kepada masyarakat dan masa percobaan. Selain itu, beberapa upaya rehabilitasi dan kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial, dan pendidikan telah dilaksanakan di dalam penjara. Mengenai kondisi penjara di Turki, laporan menyebutkan telah terjadi perbaikan pada beberapa tahun terakhir, meskipun juga harus diperhatikan bahwa masih terdapat beberapa penjara di seluruh penjuru Turki yang melebihi kapasitas. Dan yang masih harus dibenahi adalah struktur dan administrasi penjara. *Mentoring boards*, yang bertugas memantau kondisi kesehatan, kelayakan, pendidikan, dan rehabilitasi penjara terus melaksanakan fungsinya dengan telah mengunjungi 419 penjara di seluruh Turki pada periode Oktober 2004 dan Mei 2005.

Terhadap isu **kebebasan berekspresi**, pemerintah mulai memperbaiki situasi regulasi terhadap warga negara yang menyatakan opininya, khususnya yang tidak bertujuan untuk menghina negara Turki. Berkaitan dengan isu ini, pemerintah mulai memberlakukan amandemen dari *the New Penal Code* pada Mei 2005. Regulasi ini mengatur perbaikan terhadap aturan-aturan mengenai kebebasan berekspresi.

Amandemen menyebutkan, ekspresi atau opini yang bertujuan untuk memberikan informasi dan memberikan kritikan tidak dapat dijatuhi hukuman.

Berlawanan dengan amandemen *New Penal Code* yang mulai diberlakukan, laporan ini menilai bahwa pada tahun 2005 Turki masih mengadili individu yang opininya dianggap bertujuan untuk menghina jatidiri Turki. Tindakan tersebut didasari pada artikel 301 yang menyatakan bahwa opini yang menghina jatidiri Turki dapat dikenakan hukuman. UE merekomendasikan Turki untuk segera mengamandemen artikel 301 tersebut untuk memperbaiki isu HAM mengenai kebebasan berekspresi.

Mengenai isu **kebebasan berkumpul** (*freedom of association*), *the new Law on Associations* efektif diberlakukan pada November 2004. Regulasi ini membatasi intervensi pemerintah pada perkumpulan dan aktifitasnya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kualitas komunitas-komunitas sipil di Turki. Dibawah regulasi ini pula, komunitas dapat menerima dana dari lembaga-lembaga donor dan internasional tanpa perlu mengajukan izin pada pemerintah pusat. Beberapa komunitas yang berdasarkan kesukuan, agama, etnis, golongan minoritas, dan golongan-golongan tertentu, sudah diizinkan dan diakui oleh pemerintah.

Tetapi dilain pihak, implementasi dari *the new Law on Associations* masih belum konsisten dan seragam dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, di beberapa daerah, masih ada LSM-LSM lokal yang diharuskan untuk melapor kepada badan asosiasi setempat bila ingin melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan, panel, dan lainnya, meskipun hal tersebut sudah tidak lagi diharuskan dalam *the new Law on Associations*.

Mengenai isu **kebebasan beragama**, laporan mengatakan hanya terdapat sedikit kemajuan, baik dalam hal regulasi dan implementasi. Berlawanan dengan regulasi baru yang mengatur kebebasan berekspresi, masih terdapat pelarangan terhadap komunitas-komunitas religius tertentu untuk membentuk perkumpulan. Warga negara non-muslim juga masih menghadapi beberapa kesulitan seperti tidak adanya aturan legal terhadap mereka, pelarangan untuk kepemilikan hak properti, intervensi terhadap komunitas, dan larangan terhadap pelatihan kependetaan.

Dilain sisi, pemerintah Turki terus berupaya untuk memperbaiki isu kebebasan beragama. Pemerintah memastikan bahwa tempat ibadah untuk agama lain selain Masjid dapat didirikan. Pada Oktober 2004, synagog utama di ibukota Turki mulai dibuka kembali pasca peristiwa pengeboman dan peresmiannya dihadiri oleh Perdana Menteri Erdogan. Pada tahun 2005, gereja Protestan mendapatkan izin pendirian sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat asosiasi. Pada Desember 2004 pemerintah mendirikan suatu tempat yang disebut *the garden of religion*, yang didalamnya terdapat masjid, gereja, dan synagog.

4.1.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sosial

Menyangkut **hak-hak perempuan**, laporan tahun 2005 ini menyatakan hanya terdapat sedikit kemajuan bagi isu ini. Isu mengenai hak-hak perempuan yang masih menjadi perhatian adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga, tingkat buta huruf, dan keterwakilan yang rendah pada parlemen, institusi publik, dan pasar tenaga kerja. Kemajuan positif dari pemerintah adalah diberlakukannya *the Law Establishing the Directorate General for the Status and Problems of Women* pada November 2004. Pada tahun 2005, pemerintah bekerja sama dengan *United Nations Population Fund* meluncurkan kampanye nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa institusi telah dibentuk berkaitan dengan hak-hak terhadap perempuan. Pada Agustus 2005 dibentuk *Advisory Board on the Status of Women*, dewan tersebut akan menyediakan saran bagi perencanaan dan implementasi atas kebijakan negara terhadap status perempuan. Pemerintah juga membentuk *A Parliamentary Committee on Women's Right and Gender Equality* dan *a Committee on Violence against Women and Children*, yang fokus pada pencegahan *honour killings*.

Dalam kesetaraan gender, perempuan masih terpinggirkan kedudukannya. Diskriminasi yang dialami perempuan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat buta huruf yang tinggi (20% perempuan Turki masih buta huruf). Dalam lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja perempuan hanya sekitar 25,4% dan merupakan yang terendah di antara negara anggota *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Umumnya perempuan bekerja dalam sektor informal dan tidak dilindungi oleh jaminan sosial.

Dilain sisi, persentase perempuan pada pekerjaan profesional terbilang tinggi yaitu 30% warga negara perempuan berprofesi sebagai pengacara, akademisi, dan dokter. Pada Juli 2005, untuk pertama kalinya perempuan terpilih sebagai presiden dari *Constitutional Court*.

Mengenai **hak-hak anak**, perhatian utama adalah pendidikan dan buruh anak. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak, khususnya perempuan, tidak dijalankan pada beberapa daerah. Pada isu buruh anak, meskipun secara jelas telah dinyatakan pelarangan menggunakan buruh anak-anak dibawah 15 tahun pada *Turkish Labour Law*, masih terdapat beberapa kekurangan pada aplikasi dari regulasi tersebut. Pemerintah menetapkan *a new Law on the Protection of Children* pada Juli 2005. Regulasi tersebut mengatur untuk pertama kalinya kerangka legal bagi perlindungan hak-hak anak dan bagi anak-anak yang terlibat kasus hukum.

4.1.2.4 Hak Kebudayaan dan Hak-hak serta Perlindungan Terhadap Minoritas

Turkey 2005 Progress Report mengatakan bahwa kebijakan Turki terhadap **hak minoritas** masih belum mengalami perubahan dari laporan tahun sebelumnya. Pemerintah Turki masih belum menandatangani *the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities* dan *the European Charter for Regional or Minority Languages*. Pada Januari 2005, Gubernur di bawah Departemen Dalam Negeri mengambil alih fungsi perlindungan terhadap hak-hak minoritas/komunitas non-Muslim, seperti kesehatan, sosial, kebudayaan, dan pendidikan.

Mengenai **hak kebudayaan**, laporan juga mengatakan kemajuan yang dijalani belum banyak berbeda dari tahun sebelumnya. Penyiaran menggunakan bahasa non-Turki sudah mulai dilaksanakan, tetapi untuk pendidikan penggunaan bahasa non-Turki masih mengalami hambatan. Turki diharapkan merevisi artikel 42 dari konstitusinya yang melarang penggunaan bahasa selain bahasa Turki sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah.

4.2 *Turkey 2006 Progress Report*⁹²

4.2.1 Demokrasi dan Penegakan Hukum

Penilaian dalam sub-bab demokrasi dan penegakan hukum pada laporan tahun 2006 ini terdiri dari penilaian terhadap sektor pemerintahan termasuk parlemen, administrasi publik, hubungan antara sipil dan militer, sistem peradilan, dan kebijakan mengenai korupsi.

Untuk melaksanakan komitmen pemenuhan kriteria politik pada *Copenhagen Criteria*, *EU Harmonisation Committee* dan *the Human Rights Committee* telah memainkan peran penting dalam menghadapi isu-isu yang berada dalam kerangka kriteria politik *Copenhagen Criteria*.

Pemerintah, dalam hal ini pemerintahan AKP yang berkuasa sejak tahun 2002, meneruskan komitmennya untuk menjalani proses aksesi terhadap UE. Oleh karena itu, pemerintah mengajukan paket reformasi pada Juni 2006 yang berkaitan dengan kriteria politik, dan beberapa dari paket reformasi tersebut telah disetujui oleh parlemen. Pemerintah mengamandemen *Anti-Terror Law* pada Juni 2006 sebagai respon atas meningkatnya kasus ancaman terorisme. *The Secretariat General for EU Affairs* menjalankan fungsi sebagai koordinator dalam proses aksesi Turki yang terdiri dari pemenuhan kriteria politik, kerjasama ekonomi, dan proses *screening* dan negosiasi terhadap *EU acquis*. Parlemen mengefektifkan *a Law Establishing an Ombudsman* yang merupakan prioritas dari *Accession Partnership*.

The Law on the Associations of Local Governments diamandemen pada Januari 2006 yang memungkinkan adanya kerjasama pada institusi-institusi pemerintahan tingkat lokal. Selain itu, laporan menilai belum ada kemajuan terhadap *the Framework Law on Public Administration* dan *Civil Servant Law*.

Laporan tahun 2006 ini menilai terdapat kemajuan atas **hubungan sipil-militer**. *Military Criminal Code* yang telah diamandemen pada Juni 2006 menetapkan bahwa sipil tidak akan diadili pada pengadilan militer. Amandemen juga mengatur pengadilan ulang pada pengadilan militer. *National Security Council* bertemu setiap dua bulan dan mendiskusikan isu domestik dan luar negeri seperti kontra-terorisme, keamanan internal, keamanan energi, migrasi, dan bantuan luar negeri.

⁹² *Turkey 2006 Progress Report*.

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/tr_sec_1390_en.pdf.

Laporan juga menilai bahwa pengawasan parlemen terhadap anggaran dan belanja militer masih lemah. Secara keseluruhan, hanya terdapat sedikit kemajuan dalam hubungan antara sipil dan militer.

Dalam sistem peradilan, pemerintah fokus pada implementasi dari *new Penal Code, the Code of Criminal Procedure, dan the Law on Enforcement of Sentences*, yang telah diberlakukan sejak tahun 2005. Pemerintah melantik 620 hakim baru dan kegiatan pelatihannya difokuskan pada upaya implementasi langkah-langkah reformasi. Secara umum, terdapat kemajuan berkelanjutan terhadap reformasi atas sistem peradilan dan implementasi terhadap regulasi-regulasi baru serta independensi lembaga peradilan harus ditingkatkan.

Berkaitan dengan kebijakan anti korupsi, pada tahun 2006 parlemen Turki telah menyampaikan laporan investigasi atas kasus korupsi penyelundupan bahan bakar dan *illegal public offering*. Laporan investigasi tersebut juga memuat rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan oleh institusi publik. Secara keseluruhan, laporan tahun 2006 ini menilai hanya terdapat sedikit kemajuan bagi penanganan kasus-kasus korupsi. Turki masih harus memperbaiki kondisi imunitas parlemen dan transparansi pada administrasi publik. Korupsi masih terjadi, dan kebijakan serta badan penanganan korupsi masih lemah.

4.2.2 Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas

4.2.2.1 Penyesuaian Terhadap Regulasi HAM Internasional

Dalam rangka perbaikan pada instrumen-instrumen HAM Turki, pemerintah Turki telah meratifikasi beberapa regulasi. *The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights on the abolishment on the death penalty* telah diratifikasi pada Maret 2006, dan *Protocol No. 13 of ECHR* diratifikasi pada Februari 2006. Sementara, *Protocol No. 14 of the ECHR (amending the control system of the Convention)* efektif diberlakukan pada Mei 2006.

Sehubungan dengan pelaksanaan instrumen HAM, *Human Rights Presidency* dan *Human Rights Boards* tetap menjalankan fungsinya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai HAM dan memproses pengaduan terhadap pelanggaran HAM.

Sementara itu, *the Parliamentary Human Rights Committee* tetap menjalankan perannya dalam mengumpulkan pengaduan pelanggaran HAM dan melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka mencari *fact-finding* secara langsung. Secara keseluruhan, Turki masih perlu meningkatkan kerangka kerja institusi HAM.

4.2.2.2 Hak-hak Sipil dan Politik

Mengenai *torture and ill-treatment*, implementasi dari reformasi regulasi masih merupakan tantangan bagi pemerintah Turki. Kasus-kasus penyiksaan di penjara dan *ill-treatment* masih banyak dilaporkan, khususnya di luar area tempat penahanan. Sebaliknya, reformasi terhadap prosedur dan periode penahanan telah menunjukkan hasil positif dalam pelaksanaannya. Kerangka legal Turki mencakup perlindungan secara menyeluruh terhadap *torture and ill-treatment*. Berkaitan dengan isu ini, perhatian masih harus ditekankan pada kasus-kasus di luar tempat penahanan, pelanggaran HAM di daerah tertentu, dan kekebalan dari hukuman.

Mengenai isu **akses terhadap keadilan dan sistem penjara**, dibawah *New Code of Criminal Procedure*, tahanan mendapatkan hak untuk *legal counsel* dan pernyataan yang dibuat tanpa didampingi pengacara tidak dapat dijadikan barang bukti dalam pengadilan. Untuk mereformasi sistem penjara, pemerintah telah mengadopsi regulasi untuk implementasi aturan-aturan yang mengatur sistem penjara. Infrastruktur fisik diperbaiki dan penyelenggaraan pelatihan ditingkatkan. Permasalahan utama dalam kondisi penjara di Turki adalah kurangnya aktifitas yang bermanfaat, interaksi yang terbatas antara staf dan tahanan, pelayanan kesehatan dan psikiatri, serta kelebihan kapasitas tahanan pada penjara.

Mengenai isu **kebebasan berekspresi**, Departemen Keadilan mengeluarkan instruksi kepada para jaksa untuk menjaga hak kebebasan berekspresi baik dalam media cetak maupun visual, berdasarkan regulasi Turki dan regulasi dari ECHR. Instruksi juga menyebutkan mengenai mekanisme monitoring atas investigasi dan pengadilan terhadap media.

Isu kebebasan berekspresi di Turki masih terganjal oleh Pasal 301 yang dapat menghukum orang yang beropini mengenai Turki. Meskipun dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa opini atau kritikan tidak akan diproses hukum, tetapi pasal 301 tersebut masih digunakan untuk menuntut para jurnalis, penulis, akademisi, dan aktivis HAM yang mengeluarkan opini kepada pemerintah Turki.

Mengenai hal ini, laporan UE menyarankan agar pasal 301 dan pasal lainnya yang berpotensi dapat menghukum individu yang beropini, harus segera direvisi sesuai dengan standar UE.

Mengenai isu kebebasan berkumpul dan berasosiasi, kerangka legal yang digunakan sudah sesuai dengan standar internasional. Pasca diadopsinya *Law on Associations* pada November 2004, regulasi tersebut berdampak positif pada pelaksanaannya. Tetapi dilain pihak, berbeda dengan perkumpulan yang sudah tidak lagi disyaratkan untuk meminta izin dari pemerintah pusat dalam penerimaan dana lembaga donor asing, yayasan masih memerlukan izin dari pemerintah pusat untuk menjalankan proyek dari luar Turki dan juga untuk mendapatkan dana dari lembaga donor asing.

Berkaitan dengan partai politik, masih terdapat ganjalan bagi pelaksanaan hak kebebasan berasosiasi. Belum ada implementasi dari pemerintah Turki untuk menjalankan *the Turkish Law on Political Parties* sesuai dengan standar UE. Sementara itu, berkaitan dengan kebebasan berkumpul, demonstrasi publik sudah tidak lagi mendapatkan pelarangan dibanding laporan tahun sebelumnya, kecuali demonstrasi publik yang diadakan tanpa izin.

Untuk kebebasan beragama, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah semakin dihormati. Tetapi yang masih harus diperhatikan adalah masih adanya informasi agama pada beberapa dokumen yang dapat memicu terjadinya diskriminasi terhadap penganut agama tertentu. Selain itu, hambatan juga masih terdapat pada hak untuk komunitas non-Muslim untuk *legal personality* dan hak untuk tanah atau tempat tinggal. Pelatihan kependetaan dan izin pendeta asing untuk bekerja di Turki juga masih terdapat pelarangan. Regulasi Turki masih belum menyediakan layanan pendidikan lanjutan bagi komunitas non-Muslim. Diskriminasi juga masih ditemukan pada komunitas Alevi di Turki. Tempat ibadah komunitas tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan pemerintah juga menutup akses terhadap bantuan keuangan bagi komunitas Alevi.

4.2.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sosial

Sebagai perlindungan terhadap **hak perempuan**, komite *ad hoc* pada parlemen telah menyelesaikan laporan mengenai "*crimes in the name of honour, violence against women and children*". Laporan ini berisi rekomendasi mengenai kegiatan upaya-upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kampanye "*stop domestic violence*" telah memasuki masa tahun kedua. Sementara itu, surat kabar dan stasiun televisi juga menjalankan kampanye mengenai hak pendidikan bagi anak perempuan. *Implementasi dari the Law on the Protection of the Family* tidak dijalankan sepenuhnya.

Laporan tahun 2006 ini juga menyebutkan bahwa perempuan masih rentan terhadap praktik diskriminasi, yang terutama berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan buta huruf. Departemen Pendidikan Nasional bersama UNICEF menjalankan kampanye ke 81 propinsi di Turki mengenai pendidikan anak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen dan institusi publik masih rendah dan juga masih terdapat diskriminasi dalam penyerapan tenaga kerja.

Mengenai isu **hak anak**, masih berkaitan erat dengan isu pendidikan. Untuk memajukan tingkat pendidikan bagi anak-anak, pemerintah memiliki program "*conditional cash transfer*" yang dijalankan oleh *Social Support and Solidarity Fund*. Program ini memberikan insentif melalui transfer dana bagi sebuah keluarga yang bersedia mengirimkan anak ke sekolah bila sudah memasuki usia sekolah. Program-program serupa masih harus digalakkan untuk menghilangkan tingkat pendidikan yang rendah khususnya di wilayah tenggara Turki. Selain itu, buruh anak, anak-anak jaianan, dan anak-anak miskin masih menjadi permasalahan serius di Turki.

4.2.2.4 Hak Kebudayaan dan Hak-hak serta Perlindungan Terhadap Minoritas

Kebijakan pemerintah Turki mengenai **hak dan perlindungan terhadap minoritas** masih belum terdapat kemajuan signifikan. Berdasarkan pada regulasi Turki, pada Traktat Lausanne tahun 1923, minoritas yang diakui pemerintah adalah kelompok non-Muslim. Sementara pada kenyataannya, di Turki terdapat banyak kelompok minoritas, yang bila dilihat dari ketentuan standar Eropa dan internasional, dapat digolongkan sebagai minoritas.

Kunjungan *OSCE High Commissioner on National Minorities (HCNM)* ke Turki pada Februari 2005 tidak menghasilkan tindak lanjut apapun dan tidak terdapat kemajuan bagi dialog mengenai isu minoritas di Turki. Dialog antara pemerintah Turki dan HCNM sangat diperiukan dan diharuskan mencakup permasalahan pendidikan, bahasa minoritas, partisipasi kelompok minoritas dalam publik, dan layanan penyiaran menggunakan bahasa minoritas. Bila hal tersebut direalisasikan, Turki telah menjaga hak-hak minoritas sesuai dengan standar UE dan meningkatkan perlindungan terhadap minoritas.

Untuk **hak kebudayaan**, pemerintah Turki telah memberikan izin bagi stasiun TV dan radio lokal untuk melakukan penyiaran menggunakan bahasa Kurdi. Tetapi pembatasan masih tetap berlaku terbatas pada program film dan musik, dan wajib mencantumkan teks bahasa Turki. *Turkish Public Television* telah melakukan penyiaran dalam lima bahasa termasuk Kurdi. Sementara, dalam pendidikan, penggunaan bahasa Kurdi sebagai bahasa pengantar, dan pemberian pelajaran bahasa Kurdi masih dilarang oleh pemerintah.

4.3 *Turkey 2007 Progress Report*⁹³

4.3.1 Demokrasi dan Penegakan Hukum

Penilaian dalam sub-bab demokrasi dan penegakan hukum pada laporan tahun 2007 ini terdiri dari penilaian terhadap sektor pemerintahan termasuk parlemen, administrasi publik, hubungan antara sipil dan militer, sistem peradilan, dan kebijakan mengenai korupsi.

Untuk tataran **pemerintahan dan parlemen**, TGNA mengadopsi paket reformasi konstitusional yang diajukan oleh AKP, pada Mei 2007. Paket tersebut memperkenalkan sistem baru untuk pemilihan presiden yang berdasarkan *popular vote*, mempendek masa pemerintahan dari lima tahun menjadi empat tahun, dan kuorum satu pertiga pada pengambilan keputusan di parlemen. Pemilihan umum parlementer dilaksanakan pada 22 Juli 2007 dan AKP terpilih lagi sebagai mayoritas di parlemen dengan total 341 kursi. Parlemen yang baru terpilih pada pemilu 2007 lebih mewakili keberagaman kelompok politik.

⁹³ *Turkey 2007 Progress Report*.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf.

Program utama dari pemerintah yang terpilih dari pemilu adalah tetap memprioritaskan program reformasi dalam rangka menuju keanggotaan Uni Eropa. Pemerintah akan fokus kepada reformasi konstitusi dalam rangka menselaraskan dengan standar UE. Pemerintah juga akan memaksimalkan upaya implementasi dari *Turkish Road Map for EU Accession* yang dikeluarkan pada April 2007. *Road map* tersebut memberikan arahan bagi pihak terkait dalam reformasi dan implementasi regulasi-regulasi Turki antara tahun 2007 hingga 2013. Departemen Luar Negeri masih menjadi koordinator bagi proses negosiasi akses dengan UE.

Kemajuan dalam **administrasi publik**, ditandai dengan dilakukannya amandemen terhadap *The Public Financial Management and Control* pada April 2007 sebagai kontrol finansial terhadap semua departemen. Pemerintah mengeluarkan acuan untuk implementasi atas *Regulatory Impact Assesment*. Pemerintah masih belum mendirikan lembaga Ombudsman. Laporan tahun 2007 ini juga menilai bahwa masih belum terdapat kemajuan bagi implementasi *Framework Law on Public Administration* mengenai pengaturan administrasi pusat dan daerah.

Dalam sektor **hubungan sipil dan militer**, laporan tahun 2007 ini menilai bahwa tidak ada kemajuan berarti dalam hubungan sipil dan militer, khususnya dalam pengawasan sipil terhadap militer. Militer masih melakukan intervensi kepada pemerintahan, salah satunya yaitu pada saat setelah pemilihan presiden pada April 2007. Dalam situsnya militer membuat memorandum yang mengkritik bahwa dengan terpilihnya kembali AKP untuk memimpin pemerintahan, akan menjadikan Turki kehilangan identitas sekularismenya. Militer juga masih mengawasi pemberitaan media. Laporan menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan sipil terhadap militer dan fungsi pengawasan parlemen terhadap belanja militer masih belum diterapkan. Sebaliknya, terjadi peningkatan komentar-komentar militer terhadap berbagai isu publik termasuk program reformasi

Sistem peradilan dinilai mengalami kemajuan. Pemerintah melakukan amandemen terhadap *the Turkish Criminal Code* dan *the Criminal Procedure Code*. Upaya untuk memodernisasi sistem peradilan juga dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi. Secara keseluruhan, laporan menyebutkan bahwa terdapat kemajuan dalam efisiensi sistem peradilan melalui implementasi regulasi baru dan melalui penggunaan teknologi informasi. Sebaliknya, masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan independensi dan kenetralan dari peradilan.

Dalam rangka memperkuat kebijakan anti-korupsi, pemerintah memberikan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan koordinasi mengenai korupsi kepada *Ministerial Committee for Enhancing Transparency and Improving Good Governance*. Sementara itu, belum terdapat kemajuan pasca diadopsinya *the Law on the Court of Auditors*. Parlemen tidak secara efektif melakukan pengawasan terhadap institusi publik karena tidak terdapat komite untuk pengawasan terhadap *public accounts* di dalam parlemen. Belum terdapat kemajuan dalam upaya memerangi korupsi dalam pemerintahan Turki. Pendirian suatu badan khusus untuk pengembangan strategi dan kebijakan anti-korupsi mutlak diperlukan.

4.3.2 Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas

4.3.2.1 Penyesuaian Terhadap Regulasi HAM Internasional

The First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights resmi diberlakukan pada Februari 2007. Protokol tersebut menyatakan bahwa *UN Human Rights Committee* dapat menerima pengaduan dari individual atas kasus pelanggaran HAM. Pemerintah Turki juga telah menandatangani *the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada Maret 2007.

Turki masih mendapatkan penilaian terhadap adanya beberapa pelanggaran nilai-nilai HAM oleh ECtHR. Perhatian utama ECtHR adalah mengenai kebebasan berekspresi. Secara keseluruhan, Turki telah tetap berkomitmen dengan meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Selain itu UE juga menilai positif terhadap kepatuhan Turki dalam menjalankan sanksi dari ECtHR berkaitan penilaian terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM Uni Eropa yang dilakukan oleh Turki.

4.3.2.2 Hak-hak Sipil dan Politik

Pengefektifan "*zero tolerance policy*" membawa dampak positif bagi isu *torture and ill-treatment* di Turki. Telah terjadi penurunan secara signifikan atas kasus *torture and ill-treatment*. Upaya peningkatan akses kepada pengacara juga mengalami kemajuan. Tetapi dilain pihak, sama seperti *Turkey 2006 Progress Report*, kasus penyiksaan masih terjadi khususnya selama masa penahanan dan di luar tempat penahanan. Pemerintah masih belum membentuk badan independen yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat penahanan.

Sektor akses terhadap keadilan dan sistem penjara mencatat adanya perbaikan. Tahanan mendapatkan akses kepada pengacara khususnya selama masa pemeriksaan, meskipun implementasinya dapat berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, dan juga berdasarkan kasus kejahatan yang dilakukan. Infrastruktur dan fasilitas penjara, beserta kualitas staf penjara terus ditingkatkan. Sementara, permasalahan yang masih ditemukan dalam penjara adalah kelebihan kapasitas, aktifitas bermasyarakat, larangan bagi tahanan untuk berkorespondensi, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai.

Untuk kebebasan berekspresi, penuntutan dan penahanan dengan menggunakan dasar dibawah *Turkish Criminal Code* terhadap suatu opini, merupakan hal yang masih harus diperhatikan oleh Turki. Masih terdapat kasus penuntutan terhadap individu yang beropini, dengan menggunakan dasar Artikel 301. Turki diharuskan memperbaiki Artikel 301 dan artikel lainnya yang dapat menghambat kebebasan berekspresi atau berpendapat, serta menjadikannya selaras dengan standar UE. Ancaman terhadap kebebasan berpendapat juga mengancam media. Surat kabar mingguan *Nokta* ditutup setelah memuat berita mengenai militer Turki. Penuntutan individu yang mengeluarkan opini dan ancaman terhadap media masih membuktikan bahwa Turki belum berhasil menjamin kebebasan berekspresi sesuai yang disyaratkan pada *Copenhagen Criteria*.

Mengenai kebebasan berkumpul dan berasosiasi, kerangka legal yang digunakan pemerintah sudah sesuai dengan standar UE dan telah menunjukkan kemajuan positif. Demonstrasi massa dapat dilakukan dengan damai di Istanbul dan di kota-kota besar pada masa penyelenggaraan pemilu presiden. Mengenai hak berasosiasi, organisasi keagamaan non-Muslim sudah diakui dan bisa mendapatkan dasar hukum, memperoleh bantuan keuangan, serta dapat memperjuangkan kepentingannya di pengadilan. Organisasi masyarakat juga merasakan dampak positif dari reformasi sektor ini. Organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan sosial dan politik.

Meningkatnya dialog dan hubungan baik antara pemerintah dan kalangan non-Muslim menandakan perlindungan terhadap kebebasan beragama sudah semakin baik. Pada bulan Juni, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan himbuan untuk menghormati hak menjalankan kehidupan agama bagi kelompok non-Muslim. Himbuan tersebut menyusul adanya sejumlah kasus kekerasan terhadap kelompok non-Muslim dan tempat ibadah mereka. Himbuan memerintahkan gubernur setiap propinsi untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Tetapi pada praktiknya, penghormatan pada kebebasan beragama belum berjalan maksimal.

4.3.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sosial

Untuk perlindungan terhadap hak perempuan, pemerintah mengamandemen *the Law on Protection of the Family* dan meluaskan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga, termasuk anggota keluarga yang hidup terpisah. Kampanye untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan juga terus ditingkatkan, didukung oleh pemerintah, media, *private sector*, dan *UN Population Fund*. Kampanye oleh LSM lokal untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap keterwakilan perempuan di pemerintahan dan perempuan sebagai kandidat telah berhasil mendapatkan perhatian oleh publik. Kerangka legal untuk menjamin persamaan gender telah ada, tetapi membutuhkan upaya lebih lanjut untuk pengimplementasiannya.

Selain isu pendidikan, yang juga penting dalam perlindungan **hak anak** adalah perlindungan dari fenomena buruh anak-anak. Departemen Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial menciptakan strategi nasional untuk menghapus kemiskinan pada anak-anak. Tujuh kota di Turki yang memiliki angka anak jalanan terbesar telah mengadopsi *action plans* dari strategi nasional tersebut. Kemajuan lebih lanjut dibutuhkan untuk implementasi dari *the Law on Child Protection*, yang didalamnya mengatur juga mengenai pendidikan dan hak sosial anak-anak.

Untuk permasalahan **tenaga kerja**, Turki dinilai gagal untuk mengimplementasikan *International Labour Organisation (ILO) Convention*. Laporan menilai hanya terdapat sedikit kemajuan dalam menjaga hak-hak buruh. Turki masih harus memperbaiki regulasi mengenai buruh agar sesuai dengan standar UE dan *ILO Convention*.

4.3.2.4 Hak Kebudayaan dan Hak-hak serta Perlindungan Terhadap Minoritas

Berkaitan dengan **hak-hak minoritas**, *the Law on Private Educational Institutions* yang mulai diberlakukan pada Februari 2007 memastikan bahwa komunitas minoritas non-Muslim berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan pada Traktat Lausanne mengenai sekolah untuk minoritas. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, *dual presidency* dan penyediaan buku teks terhadap sekolah minoritas masih menjadi isu serius berkaitan dengan diskriminasi.

Untuk **hak kebudayaan**, isu yang menjadi perhatian masih sama dengan laporan tahun sebelumnya. Sudah mulai ada empat stasiun televisi dan radio lokal yang menggunakan bahasa Kurdi, meskipun penayangannya dibatasi pada program film dan musik. Berkaitan dengan pendidikan, anak-anak yang tidak berbahasa ibu bahasa Turki masih mengalami diskriminasi, mereka tidak mendapatkan pengajaran bahasa mereka dalam sekolah publik. Layanan pengajaran bahasa-bahasa non Turki hanya terdapat di beberapa lembaga pendidikan swasta. Dalam kehidupan berpolitik, penggunaan bahasa selain bahasa Turki merupakan hal yang ilegal. Dua partai di Turki mendapatkan proses hukum yang disebabkan oleh penggunaan bahasa non-Turki dalam pertemuan partai mereka.

4.4 *Turkey 2008 Progress Report*⁹⁴

4.4.1 Demokrasi dan Penegakan Hukum

Penilaian dalam sub-bab demokrasi dan penegakan hukum pada laporan tahun 2008 ini terdiri dari penilaian terhadap sektor pemerintahan termasuk parlemen, administrasi publik, hubungan antara sipil dan militer, sistem peradilan, dan kebijakan mengenai korupsi.

Sempat terjadi krisis pada pemerintahan di Turki tahun 2008. Jaksa menuntut pembubaran atas partai yang memenangi pemilihan umum, yaitu AKP, dan melarang anggotanya untuk menjadi anggota parlemen selama lima tahun kedepan karena dianggap melanggar konstitusi Turki dengan mengedepankan Islam sebagai puncak pemerintahan. Dasar partai AKP adalah partai Islam meskipun para pemimpin partai memastikan bahwa mereka tetap menjalankan ide sekularisme, meskipun dengan paham sekularisme yang sesuai dengan standar reformasi dan UE.

Mulai tahun 2008, pemerintah memulai untuk melakukan amandemen terhadap Konstitusi 1982. Program amandemen bertujuan untuk membuat konstitusi Turki selaras dengan yang disyaratkan oleh UE. Pada Februari 2008 pemerintah mengamandemen artikel *Equality before the Law* dan *Right and Duty of Training and Education*. Pada Maret 2008 pemerintah juga mengamandemen hukum mengenai pemilihan umum. Pada September 2008, pemerintah meluncurkan *National Programme for the Adoption of the Acquis* dan memulai dialog dengan organisasi masyarakat dan partai oposisi, dalam rangka meneruskan komitmennya terhadap proses aksesi dengan Turki.

Persoalan administrasi publik di Turki masih diwarnai dengan berbagai persoalan, yaitu masih adanya berbagai hambatan dalam urusan administratif, menciptakan prosedur yang baku, pembuatan kebijakan, dan koordinasi antar pihak terkait. Laporan menyimpulkan hanya terdapat sedikit kemajuan dalam reformasi administrasi publik. Upaya masih harus ditekankan pada implementasi penuh *Public Financial Management and Control Law*.

⁹⁴ *Turkey 2008 Progress Report*. http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.pdf.

Dalam isu **hubungan sipil dan militer**, laporan menyebutkan militer masih melakukan berbagai intervensi pada bidang non-militer, seperti pada isu pemerintahan, isu Siprus, isu sekularisme, dan opininya terhadap partai politik yang ada. Belum ada perubahan pada *Turkish Armed Forces Internal Service Law* dan *the Law on the National Security Council*. Hukum tersebut mengatur peran dan tugas militer Turki. Laporan juga menilai belum ada kemajuan dalam pengawasan parlemen terhadap anggaran dan belanja militer.

Departemen Kehakiman mengeluarkan dokumen strategi untuk reformasi **sistem peradilan** pada musim semi 2008. Dokumen memuat hal-hal mengenai independensi dan ketidakberpihakan, keefektifan dari lembaga peradilan, profesionalisme, sistem manajemen, dan penyediaan fasilitas akses kepada keadilan. Isu yang masih menjadi perhatian adalah ketidakberpihakan lembaga pengadilan, menyusul adanya beberapa kasus presonil senior lembaga pengadilan membuat komentar kepada publik mengenai beberapa kasus yang terjadi. Kemajuan juga belum ada pada pembuatan *Regional Court of Appeal* yang seharusnya sudah mulai berjalan pada Juni 2007 sesuai peraturan yang sudah ada.

Untuk **penanganan korupsi**, pemerintah gagal untuk menetapkan strategi anti korupsi secara komprehensif. Kebijakan yang dibuat tidak mendapatkan dukungan politik. Masih belum terdapat kemajuan dalam membatasi imunitas dari anggota parlemen dan juga belum ada kemajuan implementasi terhadap regulasi *Court of Auditors*. Laporan menyimpulkan hanya sedikit kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi. Korupsi masih merupakan permasalahan yang krusial dan belum adanya kerangka legal dan institusi khusus untuk pemberantasan korupsi.

4.4.2 Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas

4.4.2.1 Penyesuaian Terhadap Regulasi HAM Internasional

Laporan tahun 2008 ini menilai belum terdapat perkembangan dalam meratifikasi instrumen HAM internasional. Turki belum meratifikasi *the Optional Protocol to the UN Convention against Torture* yang ditandatangani pada 2005, *the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, dan *additional Protocols to the European Convention on Human Rights*.

Dalam masa laporan tahun 2008 ini juga ECtHR masih menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan terhadap instrumen-instrumen HAM didalam ECHR. Mayoritas penilaian ECtHR adalah mengenai pengadilan yang adil, hak properti, dan penyiksaan di penjara. Sama seperti laporan tahun sebelumnya, Turki dinilai berkomitmen untuk melaksanakan sangsi dan rekomendasi dari ECtHR mengenai pelanggaran instrumen HAM ECHR.

4.4.2.2 Hak-hak Sipil dan Politik

Untuk isu *torture and ill-treatment*, hak-hak para tahanan dilindungi oleh aturan khusus secara komprehensif yang dibuat untuk pencegahan berulangnya kasus *torture and ill-treatment*. Aturan tersebut termasuk fasilitas medis bagi tahanan dalam penjara yang masih merupakan isu penting. Departemen Dalam Negeri terus berupaya untuk menetapkan mekanisme nasional untuk melakukan investigasi atas laporan masyarakat mengenai aparat penegak hukum. Laporan LSM lokal mengenai kasus *torture and ill-treatment* juga masih mengemuka.

Pemerintah telah mengamandemen hukum mengenai peran dan wewenang dari kepolisian. Hukum tersebut menyatakan polisi tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan kecuali mereka mendapatkan perlawanan. Amandemen terhadap hukum tersebut telah sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh UE. Implementasi hukum tersebut harus mendapatkan pengawasan penuh dari badan yang berwenang.

Untuk akses terhadap keadilan dan sistem penjara, laporan menilai bahwa dikota-kota besar orang yang tersangkut kasus hukum secara otomatis telah mendapatkan akses kepada pengacara. Sebaliknya, di kota-kota kecil dan daerah, seringkali tidak terdapat penyediaan fasilitas akses kepada pengacara. Untuk reformasi sistem penjara. Perbaikan terhadap infrastruktur penjara dan pelatihan staf penjara terus ditingkatkan. Terdapat empat pusat pelatihan staf penjara, dengan para pelatuhnya telah mendapatkan sertifikasi dari *EU's Judicial Modernisation and Penal Reform Programme*. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan seperti fasilitas kesehatan, fasilitas surat-menyurat bagi tahanan, dan kelebihan kapasitas pada penjara.

Isu kebebasan berekspresi di Turki telah mengalami kemajuan dengan diamandemennya artikel 301 yang selama ini bermasalah karena dapat menjerat hukum individu yang memiliki opini terhadap negara Turki. Amandemen mengubah kata-kata dari artikel tersebut dan merendahkan kemungkinan hukuman yang akan dikenakan. Selain artikel 301 konstitusi Turki, pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di Turki juga terjadi pada kritik oleh figur politik kepada media yang memberitakan kasus korupsi, penutupan situs-situs internet oleh pemerintah, dan *briefing* kepada media oleh angkatan bersenjata Turki. Reformasi regulasi masih diperlukan untuk memperbaiki kondisi hak kebebasan berekspresi di Turki yang selaras dengan ketentuan ECtHR dan ECHR.

Hak terhadap kebebasan berkumpul mengalami kemunduran dibanding tahun sebelumnya. Berbeda dengan laporan tahun sebelumnya, pada laporan tahun 2008 ditemukan kasus kekerasan terhadap demonstrasi publik yang dilakukan oleh polisi. Investigasi telah berjalan untuk penyelidikan kasus kekerasan terhadap demonstrasi tersebut. Sementara itu, hak kebebasan berasosiasi mengalami kemajuan dengan diadopsinya amandemen terhadap *Law on Foundations* pada Februari 2008. amandemen hukum tersebut mencakup seluruh jenis organisasi. Amandemen sudah membebaskan mengenai pemilihan anggota dan dewan organisasi, dan juga mengenai penerimaan dana asing. Pendirian organisasi asing juga telah diperbolehkan dengan menggunakan prinsip imbal-hasil.

Hak kebebasan beragama, masih berkaitan juga dengan amandemen *Law on Foundations*. Hukum tersebut juga mengatur organisasi non-Muslim dan kepemilikan hak properti oleh golongan non-Muslim. Pada implementasinya, masih terdapat berbagai pelanggaran hak kebebasan beragama. Komunitas Alevi masih mendapatkan permasalahan atas tempat ibadah mereka. Penyerangan terhadap komunitas non-Muslim dan tempat ibadah mereka masih ditemui pada sejumlah propinsi. Kegiatan misionari dianggap sebagai ancaman terhadap integritas negara dan Muslim sebagai mayoritas. Pendidikan lanjutan kependetaan dan pendidikan lanjutan bagi agama non-Muslim masih dilarang. Kemajuan telah ada pada tataran regulasi dengan mengadopsi *Law on Foundations*, tetapi implementasi masih harus diperbaiki.

4.4.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sosial

Mengenai **hak perempuan**, himbauan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri telah secara efektif menggalang penyadaran dan koordinasi antara institusi publik untuk perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Parlemen mengadopsi *Employment Package* yang mengatur mengenai hukum tenaga kerja dan pengaturan kesempatan kerja bagi perempuan, meskipun pada prakteknya, penyerapan tenaga kerja perempuan masih rendah, hanya sekitar 24,8 persen. Mengenai pendidikan, akses perempuan terhadap pendidikan di Turki merupakan yang terendah diantara negara anggota UE dan OECD. Pemerintah masih harus memfokuskan upaya pada penghilangan jarak antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik.

Berkaitan dengan **hak anak**, terdapat peningkatan tingkat kehadiran sekolah sebanyak 97% pada tahun ajaran 2007/2008 dibandingkan dengan tahun ajaran 2006/2007 yang hanya sebanyak 90%. Departemen Pendidikan Nasional telah berhasil menerapkan *e-school database* untuk memantau tingkat partisipasi anak usia sekolah. Pada Mei 2008, Dewan Pendidikan menerapkan program *catch-up education* untuk memberikan kesempatan pada anak usia 10-14 tahun yang belum pernah bersekolah atau yang mengalami putus sekolah. Pemerintah juga sudah membuat standar minimum untuk perlindungan terhadap anak yang terpisah dari keluarga.

Mengenai **hak tenaga kerja**, sesuai dengan keharusan pada *Accession Partnership*, Turki wajib menyesuaikan aturan mengenai buruh dan tenaga kerja sesuai dengan aturan UE dan ILO. Berkaitan dengan ini, Turki masih belum mengamandemen *the Trade Union and Collective Bargaining, Strike and Lockout Laws*. Dialog dengan pihak-pihak terkait masih harus ditingkatkan.

Perlindungan terhadap **hak properti** masih berkaitan dengan diberlakukannya *Law on Foundations* pada Februari 2008. Dibawah undang-undang tersebut, organisasi, termasuk organisasi keagamaan, dapat memiliki properti dan pengurusannya tidak memerlukan izin otoritas. Komunitas non-Muslim juga dapat melakukan pembelian tanah atau tempat tinggal dengan menggunakan nama asli atau identitas asli mereka.

4.4.2.4 Hak Kebudayaan dan Hak-hak serta Perlindungan Terhadap Minoritas

Pendekatan Turki kepada hak minoritas masih belum terdapat perubahan seperti pada laporan tahun sebelumnya. Penghormatan dan perlindungan penuh pada bahasa, kebudayaan, perkumpulan, agama, dan lainnya terhadap kelompok minoritas, sesuai *Framework Convention for the Protection of National Minorities*, masih belum dijalankan oleh pemerintah Turki. Komunitas minoritas Yunani masih mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pemerintah Turki dalam hal pendidikan dan hak properti. Secara keseluruhan, laporan tahun 2008 mengatakan Turki masih belum menerapkan penghormatan pada keberagaman dan minoritas sesuai dengan yang disyaratkan oleh UE.

Mengenai hak kebudayaan, menyusul amandemen terhadap undang-undang yang terkait pada Juni 2008, lembaga penyiaran publik di Turki diperbolehkan untuk satu hari penuh melakukan penyiaran nasional menggunakan bahasa non Turki. Sejak 2004, hal tersebut hanya diperbolehkan maksimal setengah hari. Dalam bidang pendidikan, keadaan masih sama dengan laporan tahun-tahun sebelumnya. Pelajaran bahasa Kurdi dan bahasa lain selain bahasa Turki tidak bisa didapatkan dari sekolah-sekolah. Dan dalam kehidupan politik, penggunaan bahasa lain selain Turki dalam kegiatan perpolitikan masih merupakan hal yang ilegal!

4.5 *Turkey 2009 Progress Report*⁹⁵

4.5.1 Demokrasi dan Penegakan Hukum

Kesadaran elit politik untuk mereformasi Konstitusi 1982 Turki semakin meluas. Elit politik melihat perlunya reformasi dalam konstitusi Turki sebagai upaya mendemokratisasikan Turki dan mengedepankan nilai-nilai yang sejalan dengan UE. Pemerintah juga terus berkomitmen pada upaya reformasi dalam rangka menuju proses akses dengan UE. Pada Januari 2009, pertama kali setelah dimulainya negosiasi dengan UE, pemerintah melantik *EU Chief Negotiator*. Posisi tersebut berfungsi sebagai koordinator setiap departemen dan instansi terkait dalam persiapan akses menuju UE. *The European Union Secretariat-General*, yang bertugas menjadi badan pusat koordinasi urusan UE, berada dibawah *EU Chief Negotiator*.

⁹⁵ *Turkey 2009 Progress Report*.

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf

Dalam reformasi **administrasi publik**, Dewan Menteri menciptakan prosedur yang menetapkan ketentuan dan prosedur bagi badan administratif untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pelayanan publik masih perlu ditingkatkan dalam sektor sumber daya manusia, transparansi, akuntabilitas, dan kerangka kebijakan. Secara keseluruhan, hanya terdapat sedikit kemajuan dalam reformasi publik, dan upaya reformasi masih harus ditingkatkan khususnya dalam sektor pelayanan publik.

Dalam hubungan antara sipil dan militer, pada Juni 2009 parlemen mengesahkan regulasi yang mengatakan bahwa pengadilan sipil dapat mengadili personel militer mengenai kejahatan biasa, keamanan nasional, dan kejahatan berencana, dibawah regulasi *Code of Criminal Procedure*. Masih sama dengan laporan tahun sebelumnya, militer masih melakukan intervensi pada bidang non-militer seperti pemberian opini, intervensi kepada media, dan lainnya. Kemajuan yang dilakukan adalah mengurangi peran pengadilan pada pengadilan militer.

Pemerintah menyetujui strategi reformasi sistem pengadilan pada Agustus 2009. Rencana strategi tersebut memuat aturan independensi, ketidakberpihakan, dan efisiensi, profesionalisme, dan sistem manajemen dari sistem peradilan, serta akses kepada pengadilan yang adil bagi warga negara. Penerapan rencana strategi itu diikuti oleh dialog dan konsultasi oleh para instansi pengambil keputusan yang terkait.

Mengenai **kebijakan anti korupsi**, laporan menilai hanya terdapat sedikit kemajuan bagi upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah, dibawah koordinasi *Prime Ministry Inspection Board*, melakukan dialog dan konsultasi dengan para instansi dan LSM lokal untuk menyiapkan strategi nasional pemberantasan korupsi. Kemajuan juga belum ditemukan dalam membatasi hak imunitas parlemen yang berkaitan dengan isu korupsi. Kerangka kerja legal yang diciptakan pemerintah sudah mengalami kemajuan, tetapi korupsi masih merupakan fenomena yang terjadi dalam pemerintahan, oleh karena itu Turki perlu segera menyelesaikan rencana strategi nasional pemberantasan korupsi.

4.5.2 Hak Azasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas

4.5.2.1 Penyesuaian Terhadap Regulasi HAM Internasional

Pemerintah menandatangani *optional protocol* atas *UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada September 2009. Sementara itu Turki belum juga meratifikasi tiga protokol tambahan dari ECHR. Dalam periode laporan tahun 2009 ini, ECtHR menyampaikan 381 penilaian pelanggaran nilai HAM pada ECHR. Pemerintah Turki menunjukkan komitmennya dalam menjalankan sangsi ECtHR, salah satunya yaitu dengan membayarkan kompensasi keuangan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Implementasi dari sangsi ECtHR memerlukan legislasi pemerintah Turki dalam pelaksanaannya.

4.5.2.2 Hak-hak Sipil dan Politik

Pemerintah masih meneruskan komitmennya pada upaya pemberantasan *torture and ill-treatment*. Pelatihan untuk personil medis, hakim, dan jaksa masih terus berlanjut. Pada bulan Juni, mekanisme independen nasional mengenai investigasi atas laporan kekerasan akan diluncurkan. Kunjungan *the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture* pada Juni 2009, menekankan pentingnya kebijakan *zero tolerance*, menyusul adanya laporan oleh LSM mengenai dugaan masih adanya kasus *torture-and ill-treatment*.

Mengenai akses terhadap keadilan dan reformasi sistem penjara masih belum terdapat banyak perubahan seperti laporan tahun sebelumnya. Di kota-kota kecil, tahanan masih belum mendapatkan akses untuk pengacara, begitu juga dengan tahanan anak-anak berusia 15-18 tahun tidak langsung mendapatkan pengacara sebelum mulai dilakukan penahanan. Untuk reformasi sistem penjara masih sama dengan laporan tahun sebelumnya, yaitu perbaikan infrastruktur dan layanan penjara. Pemerintah telah menutup beberapa penjara lama yang sudah tidak memenuhi syarat dan membuka penjara baru dengan fasilitas yang sesuai standar UE. Implementasi program reformasi sistem penjara di penjara-penjara kecil masih sulit direalisasikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu pemerintah meneruskan program pelatihan bagi staf penjara.

Mengenai kebebasan berekspresi, artikel 301 sudah tidak lagi digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi atau berpendapat.

Revisi dari artikel tersebut berdampak positif pada berkurangnya kasus tuntutan terhadap individu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, kerangka legal Turki masih belum dapat memberikan jaminan bagi hak kebebasan untuk berkecspresi secara penuh, hal ini menyebabkan interpretasi yang salah pada aparat penegak hukum. Selain artikel 301, masih terdapat beberapa artikel dalam *Turkish Criminal Code* yang kandungannya dapat menahan kebebasan berpendapat. Penutupan situs-situs internet juga masih menjadi perhatian UE karena otoritas Turki memutuskan untuk menutup dan tidak hanya sekedar membatasi atau mengurangi kontennya.

Laporan mengenai **kebebasan berkumpul dan berasosiasi** masih tidak terlalu banyak berbeda dari laporan tahun sebelumnya. Dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap demonstrasi, pemerintah sekarang menerapkan penggunaan nomor identitas pada helm polisi yang menjaga demonstrasi, dalam rangka memudahkan pemeriksaan bila terjadi kasus kekerasan terhadap demonstrasi. Pemilihan umum pertama untuk Dewan Organisasi telah berlangsung pada Desember 2008. Dewan Organisasi menetapkan batas aset untuk pendirian suatu organisasi harus diturunkan untuk memudahkan pendirian organisasi bagi masyarakat. Sementara itu, masih terdapat hambatan bagi pendaftaran dan pendirian perwakilan organisasi asing di Turki. Secara keseluruhan, regulasi mengenai organisasi sudah sesuai dengan standar UE tetapi pengawasan masih diperlukan dalam pengimplementasiannya.

Dalam **hak kebebasan beragama**, kemajuan terdapat pada sudah diperbolehkannya izin pendeta asing untuk bekerja di Turki. Otoritas Turki, termasuk perwakilan dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri mengunjungi komunitas agama non-Muslim pada musim semi tahun 2009 untuk mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Mulai tahun ini, pemerintah mulai mendukung kegiatan-kegiatan komunitas Alevi dan secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi pada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh perlakuan negara kepada mereka. Kemajuan telah terdapat pada perlakuan terhadap komunitas Alevi, meskipun pada praktiknya, kelompok non-Muslim masih menemui berbagai diskriminasi dari segi pelayanan publik, tempat ibadah, dan izin kegiatan-kegiatan.

4.5.2.3 Hak-hak Ekonomi dan Sosial

Sehubungan dengan **hak perempuan**, komite konsultatif pada parlemen mengenai *Equal Opportunities for Men and Women* dibentuk dan disahkan pada Maret 2009. Komite tersebut memonitor persamaan gender dan memberikan masukan pada perumusan regulasi yang mengenai persamaan hak perempuan, yang sesuai dengan standar UE. Amandemen terhadap peraturan tenaga kerja juga memperbarui waktu cuti melahirkan selama 16 minggu dan jaminan untuk dapat kembali menduduki posisi yang sama pada waktu sebelum cuti. Sama seperti laporan tahun-tahun sebelumnya, partisipasi perempuan dalam politik masih rendah, kesempatan kerja untuk perempuan juga masih rendah, serta tingkat pendidikan perempuan masih merupakan yang terendah diantara negara anggota UE dan OECD. Laporan menilai masih belum ada dialog yang efektif antara organisasi masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan gender.

Mengenai **hak anak-anak**, upaya Departemen Pendidikan Nasional dalam menerapkan *e-school system* memungkinkan pemerintah untuk memantau jumlah anak yang putus sekolah. Oleh karena itu, tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah semakin menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dibawah *Law on Child Protection* tahun 2005, pengadilan anak harus disediakan diseluruh 81 propinsi di Turki. Sementara itu, tingkat kemiskinan anak dibawah 15 tahun masih mencata. angka yang tinggi sebanyak 42%, khususnya di daerah-daerah. Dalam penanganan buruh anak-anak, laporan mencatat tidak adanya kemajuan karena belum diciptakannya sistem inspeksi yang memadai. Secara keseluruhan laporan menilai masih banyak yang harus dilakukan oleh Turki dalam memajukan perlindungan terhadap hak anak-anak, termasuk perumusan regulasi.

Mengenai **hak tenaga kerja**, laporan menilai manfaat yang diterima buruh dari penjanjian kerja juga masih rendah. Sedikit kemajuan terlihat pada diizinkan buruh untuk melakukan demonstrasi pada Hari Buruh Internasional pada 1 Mei. Laporan menyimpulkan regulasi yang ada masih belum memenuhi standar UE dan standar ILO mengenai tenaga kerja dan buruh.

Mengenai **hak properti**, implementasi dari *Law on Foundations* menunjukkan hasil positif pada isu hak properti pada periode laporan tahun 2009 ini. Perwakilan otoritas Turki telah bertemu dan berdialog dengan komunitas non-Muslim untuk membicarakan permasalahan seputar hak kepemilikan properti.

Kekurangan dari implementasi dari *Law on Foundations* adalah tidak adanya aturan mengenai bagaimana tata cara perolehan dan penjualan properti kepada pihak ketiga dan tata cara mengenai properti atas organisasi yang melakukan *merger*. Turki masih harus menghormati hak kepemilikan properti khususnya oleh kelompok non-Muslim.

4.5.2.4 Hak Kebudayaan dan Hak-hak serta Perlindungan Terhadap Minoritas

Mengenai hak minoritas, akademisi dan NGO melaporkan diskriminasi masih terjadi pada bidang pendidikan, khususnya dalam buku teks sekolah. Pendekatan Turki kepada kelompok minoritas masih terbatas. Laporan menyarankan Turki perlu untuk melakukan dialog dengan *OSCE High Commissioner on National Minorities* untuk membahas partisipasi kelompok minoritas pada kegiatan publik dan penyiaran menggunakan bahasa kelompok minoritas. Hasil dari dialog tersebut akan menselaraskan regulasi Turki dengan standar internasional dan sesuai dengan yang dilakukan oleh negara-negara anggota UE. Kelompok minoritas Yunani juga masih mendapatkan perlakuan diskriminasi. Turki hanya membuat kemajuan kecil terhadap perlindungan dan pengakuan kelompok minoritas.

Mengenai hak kebudayaan, kemajuan masih menyangkut mengenai hak kaum Kurdi. Lembaga penyiaran mulai Januari 2009 telah mengaktifkan saluran televisi yang menggunakan bahasa Kurdi selama 24 jam penuh setiap harinya. Pada September 2009, *Higher Education Board* mengesahkan aplikasi dari Artuklu University untuk mendirikan "*Living Languages Institute*" yang menyediakan program pascasarjana dengan bahasa pengantar Kurdi dan bahasa-bahasa lain yang digunakan di seluruh negeri. Saluran radio publik sudah mendapatkan izin untuk melakukan siaran menggunakan bahasa Armenia sejak Maret 2009.

Untuk pendidikan, diskriminasi masih terjadi. Anak-anak yang tidak berbahasa ibu bahasa Turki tidak mendapatkan pelajaran bahasa mereka pada sekolah-sekolah publik. Secara keseluruhan, negara belum menyediakan akses dan layanan bagi warga negaranya yang tidak berbahasa Turki.

BAB 5 KESIMPULAN

Sama seperti yang dihadapi negara kandidat lainnya, Turki juga dihadapkan pada kewajiban memenuhi persyaratan keanggotaan Uni Eropa (UE), khususnya yang terdapat dalam *Copenhagen Criteria*. Kewajiban memenuhi kriteria keanggotaan, memberikan konsekuensi bagi Turki yang juga harus dihadapi. Turki akan menghadapi konsekuensi perubahan dalam negerinya akibat proses reformasi yang dilakukan. Perubahan yang terjadi dapat berimplikasi positif, namun dapat juga berimplikasi negatif. Implikasi positif dari program reformasi Turki adalah berubahnya regulasi-regulasi dan keadaan perpolitikan dan HAM di Turki selaras dan sesuai dengan standar-standar UE. Sementara, implikasi negatifnya adalah penentangan yang dihadapi Turki dari dalam negerinya oleh pihak-pihak yang tidak menyetujui rencana bergabungnya Turki ke dalam keanggotaan UE.

Pengertian konsep kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Keamanan dan kesejahteraan nasional adalah hal mendasar yang terdapat dalam perumusan kepentingan nasional. Hal yang dicita-citakan oleh Turki sejak masa pemerintahan Attaturk adalah bergabung dengan komunitas negara-negara barat. Dalam hal ini adalah menjadi anggota UE. Dengan menjadi anggota UE, Turki merasa dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan nasionalnya, baik dari segi ekonomi, keamanan, kondisi kenegaraan, dan sebagainya.

Turki telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan reformasi yang semuanya ditujukan untuk memenuhi standar kriteria keanggotaan UE. Dari semua upaya tersebut, ada sebagian upaya Turki yang dinilai UE telah terdapat kemajuan berarti, dan ada penilaian yang menyatakan bahwa Turki gagal memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan, keduanya dilihat baik dari segi perumusan regulasi dan juga implementasinya.

Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Turki dalam memenuhi kriteria pertama, yaitu kriteria politik, pada *Copenhagen Criteria*. Upaya pemenuhan Turki hanya difokuskan pada penyesuaian dan reformasi pada bidang demokrasi dan politik dalam negeri dan kondisi HAM Turki. Pada sektor pemerintahan dan demokratisasi, upaya terpenting yang telah dilakukan Turki adalah melakukan *National Programme*, yaitu program amandemen terhadap konstitusi nasional Turki, dan reformasi pada institusi militer Turki, yaitu Dewan Keamanan Nasional (DKN). Kedua hal tersebut menjadi penting karena konstitusi adalah dasar negara yang merupakan landasan berjalannya suatu pemerintahan, dan reformasi DKN menjadi penting karena dominasi militer yang kuat di Turki sejak awal berdirinya Republik Turki.

Sementara itu, upaya Turki pada bidang-bidang HAM telah dilakukan sesuai dengan instrumen-instrumen HAM internasional, khususnya yang terdapat pada *EU Charter of Human Rights*, seperti kebebasan berpendapat/berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul/berasosiasi, hak perempuan dan anak-anak, hak tenaga kerja, hak properti, serta yang juga diperhatikan oleh Turki adalah perbaikan perlakuan terhadap hak-hak minoritas yang terdapat di Turki.

Terhadap upaya yang telah dilakukan Turki tersebut, UE melakukan penilaian melalui *Turkey Progress Report* yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa. *Progress Report* tersebut memuat semua detail penilaian terhadap upaya Turki dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dalam ketiga kriteria *Copenhagen Criteria*. Dalam penelitian ini, analisa penilaian UE terhadap Turki pada *Turkey Progress Report* hanya dilihat dari penilaian terhadap pemenuhan kriteria politik saja, sesuai dengan fokus pada penelitian ini.

Penilaian pada sektor demokrasi dan penegakan hukum, berbeda-beda pada setiap sub-sektornya. Untuk sub-sektor pemerintahan, parlemen, administrasi publik, dan reformasi sistem pengadilan, secara umum UE menilai Turki telah melakukan perkembangan yang signifikan, baik dalam hal pengadopsian dan pemberlakuan regulasi-regulasi baru, dan juga dalam implementasinya. Sementara pada sub-sektor hubungan antara sipil dan militer dan kebijakan anti korupsi, UE menilai Turki belum melakukan kemajuan berarti. Hal ini disebabkan masih banyaknya laporan mengenai intervensi militer dan lemahnya pemberantasan korupsi.

Sementara itu, penilaian pada sektor HAM dan perlindungan terhadap minoritas, kemajuan juga berbeda-beda pada tiap sub-sektornya. Untuk penyesuaian terhadap regulasi HAM internasional, Turki telah melaksanakan komitmennya dengan mengadopsi regulasi-regulasi HAM internasional dan menyesuaikannya dengan regulasi nasionalnya. Sementara, untuk hak keadilan, hak kebebasan berkumpul, hak perempuan dan anak-anak, dan hak properti, UE menilai Turki telah melakukan kemajuan, meskipun kemajuan yang dinilai UE bervariasi dari segi kemajuan regulasi maupun pelaksanaannya pada kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, untuk hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak tenaga kerja, dan hak minoritas, UE menilai Turki masih belum banyak melakukan kemajuan dan perkembangan, sehubungan dengan masih banyak ditemukannya kasus-kasus pelanggaran atau kekerasan terhadap bidang-bidang HAM tersebut.

Melihat dinamika proses akses Turki, para elite politik UE memperkirakan proses negosiasi akan berlangsung paling tidak sepuluh tahun sejak dimulainya masa negosiasi tahun 2005. Proses perundingan adalah proses yang terbuka dan hasilnya belum bisa dipastikan. Turki paling cepat diterima pada 2014, karena anggaran UE yang sudah berjalan (anggaran 2007-2013) tidak mencakup biaya akses Turki.⁹⁶

Penundaan keanggotaan Turki oleh UE setelah Turki berhasil mematuhi semua kriteria yang ditetapkan UE dan berhasil menyelesaikan proses negosiasi, akan membuktikan bahwa faktor eksternal yang lebih menentukan penerimaan Turki ke dalam UE. Faktor eksternal, yaitu faktor yang timbul dari UE dan negara-negara anggotanya, menjadi faktor yang dominan dalam penentuan status aplikasi keanggotaan Turki.

Faktor eksternal tersebut bersumber dari berbagai macam asumsi dan ketakutan-ketakutan tertentu dari negara-negara anggota UE. Asumsi tersebut antara lain seperti ketakutan akan membanjirnya arus migrasi warga Turki yang dapat menyebabkan berkurangnya lahan tenaga kerja di negara-negara anggota UE karena upah tenaga kerja Turki yang murah, bertambahnya beban pajak bagi negara-negara anggota dengan asumsi untuk memberikan biaya akses Turki, serta yang paling utama adalah perasaan negara-negara tertentu yang enggan Turki

⁹⁶ Peter Philipp, *Turki Lega Setelah Kesepakatan UE*, http://www.freelists.org/archives/nasional_list/10-2005/msg00232.html

bergabung dengan alasan bahwa Turki tidaklah beridentitas Eropa dengan kultur Islamnya. Berbagai macam asumsi yang berkembang ini menjadi alasan dibalik UE menunda berbagai proses negosiasi dan aksesinya dengan Turki.

Ganjalan dari faktor eksternal juga dapat terjadi dari adanya ketentuan mengenai persetujuan penuh negara-negara anggota UE. UE mensyaratkan persetujuan penuh dalam penentuan keputusan termasuk proses aksesinya sebuah negara baru. Bila ada sebuah negara anggota yang menolak, maka Turki tidak dapat diterima menjadi anggota UE meskipun Komisi Eropa sudah menetapkan penerimaan Turki. Ganjalan dari faktor eksternal juga dapat disebabkan oleh adanya referendum yang dilakukan negara-negara anggota UE untuk menentukan persetujuan warga negaranya atas rencana aksesinya Turki. Hasil referendum yang mengatakan "tidak" juga dapat mengganjal masuknya Turki dalam keanggotaan.

Melihat dinamika yang terjadi akibat faktor eksternal tersebut, kecenderungan yang akan terjadi adalah Turki tidak diterima menjadi anggota UE. Sebagai gantinya, UE akan menawarkan skema *engagement* lain dengan Turki, yaitu status kemitraan khusus, yang merupakan satu tingkat dibawah status keanggotaan penuh. Melalui status kemitraan khusus, Turki akan memperoleh berbagai kemudahan dan pengecualian khususnya dalam bidang kerjasama ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut, sikap yang akan diambil oleh Turki dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa di Turki dalam masa mendatang, apakah akan tetap dipegang oleh kelompok reformis seperti AKP, atau bahkan sebaliknya pemerintahan dipegang oleh kelompok kontra-reformasi dan anti-Eropa. Kecenderungan perpolitikan di Turki juga memperlihatkan bahwa Turki tidak lagi tunduk pada ketentuan Barat yang dapat mengatur jalannya pemerintahan Turki. Turki telah dapat menunjukkan bahwa negaranya dapat memainkan perannya sendiri dalam isu internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Glenn, John K. "EU Enlargement." *European Union Politics*. Ed. Michelle Cini. New York : Oxford University Press, 2003.
- Halc, William. "Turkey : A Crucial but Problematic Applicant." *Prospective Europeans - New Members for the European Union*. Ed. John Redmond. London : Harvester Wheatsheaf, 1994.
- Hermawan, Yulius P., Ed. "Supranasionalisme, Intergovernmentalisme dan Transformasi Eropa." *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor Isu dan Metodologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.
- McCormick, John. *The European Union Politics and Policies*. Philadelphia : Westview Press, 2008.
- Nugent, Neill. *The Government and Politics of The European Union*. Hampshire : Palgrave Macmillan, 2003.
- Orstrom Moller, Jorgen. *European Integration Sharing of Experiences*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.
- Preston, Christopher. *Enlargement and Integration in the European Union*. London : Routledge, 1997.
- Reus-Smit, Christian, et al., ed. "Constructivism." *Theories of International Relations*. England : Palgrave, 2001.
- Rudy, Drs. T. May. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung : Refika Aditama, 2002.
- Sakwa, Richard, dan Ar.ne Stevens. *Contemporary Europe*. England : Palgrave, 2000.
- Stroby Jensen, Carsten. "Neo-functionalism." *European Union Politics*. Ed. Michelle Cini. New York : Oxford University Press, 2003.

JURNAL

Arnold, Hans. "Political Arguments against Turkey's Accession to the European Union." *Internationale Politik und Gesellschaft International Politics and Society* 3 (2007).

Baran, Zeyno. "Turkey Divided." *Journal of Democracy* 19:1 (2008) : hlm. 55.

Luhulima, CPF. "Traktat Lisabon dan Implikasinya bagi Indonesia." *Jurnal Kajian Wilayah Eropa* V: 2 (2009) : hlm. 249.

INTERNET

EU Parliament Slams Turkey's Slow Reform.
<http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-parliament-slams-turkey-slow-reform/article-177585>.

EU-Turkey Negotiations. <http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-negotiations/article-145219>.

EU-Turkey Relations. http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/relation/index_en.htm.

<http://abuazzam.wordpress.com/2007/10/18/sebuah-model-dari-turki/>.

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm.

http://europa.eu/pol/enlarg/overview_en.htm.

http://europa.eu/scadplus/glossary/applicant_countries_en.htm.

<http://indonesian.cri.cn/1/2006/09/22/1@50457.htm>.

<http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Europa/Erweiterung/KopenhagenerKriterien.html>.

<http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Europa/Erweiterung/Tuerkei.html>.

Huizinga, Johan. *Komisi Eropa Bersikap Lunak Terhadap Turki.*
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/eropa/Komisi_Eropa_Lunak061109.

Kelaycioğlu, Ersin. *The Political Criteria: Fair or Strict Conditionality.*
www.sant.ox.ac.uk/esc/esc-lectures/Ersin.doc.

Keanggotaan Turki di Uni Eropa Ditunda.
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/12/lu03.html>.

- Ke Turki Kita Mengaji.* <http://islamlib.com/id/artikel/ke-turki-kita-mengaji/>.
- M. Phillian, Mulyadi.
[http://www.ui.edu/download/kliping/161005/Uni_Eropa_tanpa_Turki_\(Mulyadi_M_Phillian\).pdf](http://www.ui.edu/download/kliping/161005/Uni_Eropa_tanpa_Turki_(Mulyadi_M_Phillian).pdf).
- Muzakki, Akbar. *Parlemen Turki Setujui Tarik Larangan Jilbab.*
<http://dunia.pelajar-islam.or.id/?p=656>
- Orsal, Osman. *Turki Awal Perjalanan Panjang Menjadi Bagian Eropa.*
http://www.freelists.org/archives/nasional_list/10-2005/msg00232.html.
- Pasal Penghinaan Mempersulit Hubungan Turki - Eropa.*
<http://www.ranesi.nl/arsipaktua/eropa/penghinaan051229>.
- Perancis Skeptis soal Keanggotaan Turki di UE.*
<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0409/24/n/1286569.htm>.
- Philipp, Peter. *Turki Lega Setelah Kesepakatan UE.*
http://www.freelists.org/archives/nasional_list/10-2005/msg00232.html
- Reform in Turkey.* http://www.iiea.com/eventsxtest.php?event_id=52.
- Reformasi Sektor Keamanan Turki.*
<http://zainulmaarif.blogspot.com/2008/06/reformasi-sektor-keamanan-turki.html>.
- Selangkah Lagi ke Belahan Eropa.*
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/12/27/LN/mbm.20041227.LN95379.id.html>.
- Syuhud, Fatih. *Impian Turki - Dilema Eropa.*
<http://www/freelists.org/archives/ppi/11-2004/msg00278.html>.
- Taskin, Evrim. "Theoretical Approaches to Turkey's Accession to the European Union." *Tesis.* Sabanci University. 2006.
<http://isc01.sabanciuniv.edu/search/?aSabanci>.
- Turkey : Human Rights Violations Still Continue.*
<http://www.anca.org/ancadesk.php?adid=193>.
- Turkey : The Commission Recommends Opening Accession Negotiations.*
<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e50015.htm>.
- Turkey 2005 Progress Report European Commission.*
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/package/sec_1426_final_progress_report_tr_en.pdf.

Turkey 2006 Progress Report. *European Commission*.

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/tr_sec_1390_en.pdf.

Turkey 2007 Progress Report. *European Commission*.

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf.

Turkey 2008 Progress Report. *European Commission*.

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key_documents/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.pdf.

Turkey 2009 Progress Report. *European Commission*.

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf.

Turki Berlayar dan Mendayung dalam Cialau

<http://www.vhmedia.net/home/index.php?id=view&aid=4870&lang>.

Uni Eropa Masih Raguh Menerima Turki. <http://202.158.49.22/berita.asp?id=2689>.

Uni Eropa Menyambut Turki.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/05/int01.htm>.